



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Megi Saputra Bin Muslimin;
Tempat lahir : Nagasari (Sumatera Selatan);
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/10 Mei 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Naga Sari Kelurahan Nagasari Kecamatan Muara Kuang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran tanggal 2 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran tanggal 2 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Megi Saputra Bin Muslimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu berupa uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yaitu milik CV.KSP MADUMA NATUNA, tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja yaitu sebagai karyawan CV.KSP MADUMA NATUNA, sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Proposal Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi CV.KSP MADUMA;
 - 2 (dua) lembar fotocopy surat pengesahan pendirian Menteri Negara dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 151/BH/V.1/DISKOP-UKM/3/IX/2014;
 - 1 (satu) rangkap slip gaji KSP MADUMA NATUNA atas nama Megi Saputra;
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan pimpinan unit atas nama Megi Saputra;
Dikembalikan kepada terdakwa Megi Saputra Bin Muslimin;
 - 1 (satu) rangkap promise nasabah fiktif;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa yang masih memiliki tanggungan isteri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **terdakwa Megi Saputra Bin Muslimin** bersama-sama dengan saksi ALEK SAHRIN dan saksi EPRIYUDA (dilakukan penuntutan

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran



terpisah) diantar bulan maret sampai dengan april 2019, bertempat disebuah warung yang terletak di Jalan H.Adam Malik Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Kantor CV. KSP Maduma Natuna di Air Kolek Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, dan di lapangan tanjung Kabupaten Natuna yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, "**perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu berupa uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik CV. KSP MADUMA NATUNA, tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja yaitu sebagai karyawan CV. KSP MADUMA NATUNA, sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah karyawan Koperasi CV.KSP MADUMA NATUNA yang bergerak di bidang serba usaha dan simpan pinjam dengan jabatan sebagai Pimpinan atau Pengawas Unit 2 (dua) yang memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu member pengarahan kepada karyawan, bertanggungjawab dibagian lapangan, pengawasan dalam bentuk keuangan dan pengiriman laporan terkait nasabah dan target keuangan dan terdakwa memiliki 4 (empat) orang anggota/bawahan yaitu saksi Rini Eka Wijayanti selaku kasir Koperasi CV. KSP MADUMA NATUNA, saksi ALEK selaku pengutip angsuran kepada nasabah (bagian lapangan), sdr. Eko Setio Budi selaku pengutip angsuran kepada nasabah (bagian lapangan), dan saksi EPRIYUDA selaku pengutip angsuran kepada nasabah (bagian lapangan);
- Bahwa suatu hari di bulan Maret pukul 09.00 wib bertempat disebuah warung yang terletak di Jalan H.Adam Malik Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna terdakwa menyuruh saksi Alek untuk mengambil uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta) milik koperasi CV.KSP MADUMA dari hasil penarikan uang angsuran nasabah, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Alek "Saya minta tolong tarikan uang dari nasabah" dan dijawab oleh saksi Alek "Untuk apa uangnya" lalu dijawab oleh terdakwa "untuk acara nikahan saya" lalu dijawab saksi Alek"Barapa kau butuh uang" dan dijawab oleh terdakwa "Lima belas juta" lalu dijawab saksi Alek "Iya aku bantu, tapi resikonya besar kita bias dipenjara apa kau mau tanggung resikonya sendiri" dan dijawab "saya akan bertanggungjawab apapun yang terjadi", dan akhirnya untuk mendapatkan



uang tersebut setiap harinya saksi Alek melakukan penarikan uang angsuran dari 32 (tiga puluh dua) nasabah yang mana seharusnya setelah uang tersebut ditarik harus disetorkan kembali kepada saksi Rini Eka Wijayanti Binti Suryamin selaku bendahara Koperasi CV.KSP MADUMA NATUNA, namun nyatanya uang angsuran yang telah ditarik atau dikutip dan dikumpulkan oleh saksi Alek setiap harinya selama 3 (tiga) minggu atau 21 (dua puluh satu) hari dalam kurun waktu dari bulan maret sampai dengan bulan April 2019 yang berjumlah sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) diberikan saksi Alek kepada terdakwa untuk kebutuhan biaya pernikahan terdakwa pada hari senin tanggal 15 April 2019 disebuah warung yang terletak di Jalan H.Adam Malik Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sedangkan uang angsuran nasabah yang telah dikutip atau ditarik oleh saksi Alek dan kemudian sudah disetorkan kepada saksi Rini Eka Wijayanti Binti Suryamin selaku Bendahara Koperasi CV. KSP MADUMA NATUNA dari bulan Maret sampai dengan bulan April 2019 baru disetorkan sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan yang tidak disetorkan sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).

- Kemudian pada suatu hari dibulan April 2019 sekira pukul 13.00 Wib saat terdakwa bersama-sama dengan saksi Epriyuda sedang makan siang disebuah rumah makan di Tanjung, terdakwa menyuruh saksi Epriyuda untuk mengambil uang sebesar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) milik Koperasi CV. KSP MADUMA NATUNA dari hasil penarikan uang angsuran nasabah setiap harinya, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Yuda "Yuda aku butuh duit" dan dijawab oleh saksi Yuda "Butuh berapa Pak Megi", Lalu dijawab terdakwa "Saya butuh enam juta lima ratus ribu rupiah" lalu dijawab saksi Yuda "Nanti bapak gantikan" dan dijawab terdakwa "Nanti saya ganti Yuda, saya lagi menunggu yang kiriman orang tua" dan dijawab saksi Yuda "Iya pak" dan akhirnya untuk mendapatkan uang tersebut setiap harinya saksi Yuda melakukan penarikan uang angsuran dari 7 (tujuh) nasabah koperasi yang mana seharusnya setelah ditarik kemudian disetorkan kembali kepada saksi Rini Eka Wijayanti Binti Suryamin selaku Bendahara Koperasi CV.KSP MADUMA NATUNA, namun nyatanya uang angsuran yang telah ditarik atau dikutip dari nasabah koperasi oleh saksi Alek setiap harinya selama 7 (tujuh) dalam bulan April tersebut diberikan saksi Epriyuda kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk kebutuhan biaya pernikahan saksi Megi Saputra;



- Bahwa untuk menutupi perbuatan terdakwa bersama-sama saksi ALEK dan saksi Yuda yang telah mengambil uang tersebut agar tidak diketahui oleh pihak koperasi, maka terdakwa menyuruh saksi ALEK dan saksi Yuda membuat data nasabah baru dalam bentuk promise nasabah fiktif untuk selanjutnya dilaporkan kepada saksi Rini selaku bendahara yang seolah-oleh menerangkan bahwa ada pinjaman oleh nasabah baru setiap harinya dengan menggunakan uang angsuran nasabah yang telah ditarik atau dikutip oleh saksi ALEK dan saksi Yuda, dan jumlah dari nasabah palsu yang dituliskan dipembukuan berjumlah 100 nasabah dengan rincian di resor Bangka terdapat 48 (empat puluh delapan) nasabah dan diresor Belitung terdapat 52 (lima puluh dua) nasabah dan itu dilakukan supaya target perharinya tercapai serta tidak menimbulkan kecurigaan karena ada laporan pembayaran angsuran nasabah tetap lancar.
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang diterima terdakwa dari saksi ALEK dan saksi Yuda yaitu sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dimana terdakwa mengetahui bahwa ia tidak berhak atas uang tersebut dan terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah milik Koperasi CV.KSP MADUMA NATUNA yang harus disetorkan melalui bendahara serta uang itu berada dalam kekuasaannya selaku Pimpinan Unit 2 (dua) seharusnya dikelola untuk kepentingan koperasi bukan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut koperasi CV.KSP Maduma Natuna mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa ia **terdakwa Megi Saputra Bin Muslimin** bersama-sama dengan saksi ALEK SAHRIN dan saksi EPRIYUDA (dilakukan penuntutan terpisah) diantara bulan maret sampai dengan april 2019, bertempat di sebuah warung yang terletak di Jalan H.Adam Malik Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Kantor CV. KSP Maduma Natuna di Air Kolek Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, dan di lapangan tanjung Kabupaten Natuna yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,**

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran



dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan,” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah karyawan Koperasi CV.KSP MADUMA NATUNA yang bergerak di bidang serba usaha dan simpan pinjam dengan jabatan sebagai Pimpinan atau Pengawas Unit 2 (dua) yang memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu member pengarahan kepada karyawan, bertanggungjawab dibagian lapangan, pengawasan dalam bentuk keuangan dan pengiriman laporan terkait nasabah dan target keuangan dan terdakwa memiliki 4 (empat) orang anggota/bawahan yaitu saksi Rini Eka Wijayanti selaku kasir Koperasi CV. KSP MADUMA NATUNA, saksi ALEK selaku pengutip angsuran kepada nasabah (bagian lapangan), sdr. Eko Setio Budi selaku pengutip angsuran kepada nasabah (bagian lapangan), dan saksi EPRIYUDA selaku pengutip angsuran kepada nasabah (bagian lapangan).
- Bahwa suatu hari di bulan Maret pukul 09.00 wib bertempat di sebuah warung yang terletak di Jalan H.Adam Malik Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna terdakwa menyuruh saksi Alek untuk mengambil uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta) milik koperasi CV.KSP MADUMA dari hasil penarikan uang angsuran nasabah, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Alek “Saya minta tolong tarikan uang dari nasabah” dan dijawab oleh saksi Alek “Untuk apa uangnya” lalu dijawab oleh terdakwa “untuk acara nikahan saya” lalu dijawab saksi Alek “Barapa kau butuh uang” dan dijawab oleh terdakwa “Lima belas juta” lalu dijawab saksi Alek “Iya aku bantu, tapi resikonya besar kita bias dipenjara apa kau mau tanggung resikonya sendiri” dan dijawab “saya akan bertanggungjawab apapun yang terjadi”, dan akhirnya untuk mendapatkan uang tersebut setiap harinya saksi Alek melakukan penarikan uang angsuran dari 32 (tiga puluh dua) nasabah yang mana seharusnya setelah uang tersebut ditarik harus disetorkan kembali kepada saksi Rini Eka Wijayanti Binti Suryamin selaku bendahara Koperasi CV.KSP MADUMA NATUNA, namun nyatanya uang angsuran yang telah ditarik atau dikutip dan dikumpulkan oleh saksi Alek setiap harinya selama 3 (tiga) minggu atau 21 (dua puluh satu) hari dalam kurun waktu dari bulan maret sampai dengan bulan April 2019 yang berjumlah sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) diberikan saksi Alek kepada terdakwa untuk kebutuhan biaya

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran



pernikahan terdakwa pada hari senin tanggal 15 April 2019 disebuah warung yang terletak di Jalan H.Adam Malik Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sedangkan uang angsuran nasabah yang telah dikutip atau ditarik oleh saksi Alek dan kemudian sudah disetorkan kepada saksi Rini Eka Wijayanti Binti Suryamin selaku Bendahara Koperasi CV. KSP MADUMA NATUNA dari bulan Maret sampai dengan bulan April 2019 baru disetorkan sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan yang tidak disetorkan sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).

- Kemudian pada suatu hari dibulan April 2019 sekira pukul 13.00 Wib saat terdakwa bersama-sama dengan saksi Epriyuda sedang makan siang disebuah rumah makan di Tanjung, terdakwa menyuruh saksi Epriyuda untuk mengambil uang sebesar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) milik Koperasi CV. KSP MADUMA NATUNA dari hasil penarikan uang angsuran nasabah setiap harinya, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Yuda "Yuda aku butuh duit" dan dijawab oleh saksi Yuda "Butuh berapa Pak Megi", Lalu dijawab terdakwa "Saya butuh enam juta lima ratus ribu rupiah" lalu dijawab saksi Yuda "Nanti bapak gantikan" dan dijawab terdakwa "Nanti saya ganti Yuda, saya lagi menunggu yang kiriman orang tua" dan dijawab saksi Yuda "Iya pak" dan akhirnya untuk mendapatkan uang tersebut setiap harinya saksi Yuda melakukan penarikan uang angsuran dari 7 (tujuh) nasabah koperasi yang mana seharusnya setelah ditarik kemudian disetorkan kembali kepada saksi Rini Eka Wijayanti Binti Suryamin selaku Bendahara Koperasi CV.KSP MADUMA NATUNA, namun nyatanya uang angsuran yang telah ditarik atau dikutip dari nasabah koperasi oleh saksi Alek setiap harinya selama 7 (tujuh) dalam bulan April tersebut diberikan saksi Epriyuda kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk kebutuhan biaya pernikahan saksi Megi Saputra.
- Bahwa untuk menutupi perbuatan terdakwa bersama-sama saksi ALEK dan saksi Yuda yang telah mengambil uang tersebut agar tidak diketahui oleh pihak koperasi, maka terdakwa menyuruh saksi ALEK dan saksi Yuda membuat data nasabah baru dalam bentuk promise nasabah fiktif untuk selanjutnya dilaporkan kepada saksi Rini selaku bendahara yang seolah-oleh menerangkan bahwa ada pinjaman oleh nasabah baru setiap harinya dengan menggunakan uang angsuran nasabah yang telah ditarik atau dikutip oleh saksi ALEK dan saksi Yuda, dan jumlah dari nasabah palsu yang dituliskan dipembukuan berjumlah 100 nasabah dengan rincian di resor Bangka terdapat 48 (empat puluh delapan) nasabah dan diresor



Belitung terdapat 52 (lima puluh dua) nasabah dan itu dilakukan supaya target perharinya tercapai serta tidak menimbulkan kecurigaan karena ada laporan pembayaran angsuran nasabah tetap lancar dan terdakwa selalu melaporkan kepada saksi Gustian selaku Pimpinan Harian Koperasi CV.KSP MADUMA NATUNA bahwa unit yang dipimpinnya selalu sesuai dengan target yang ditentukan padahal laporan tersebut tidak benar/ fiktif bahkan untuk mengelabui saksi Gustian, terdakwa melaporkan bahwa ada salah satu karyawan bernama YUDA melarikan diri dan juga membawa uang koperasi sebesar Rp.28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) namun setelah di cek laporan tersebut tidak benar, tetapi yang benar adalah terdakwa yang telah mengambil uang koperasi sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang diterima terdakwa dari saksi ALEK dan saksi Yuda yaitu sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dimana terdakwa mengetahui bahwa ia tidak berhak atas uang tersebut dan terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah milik Koperasi CV.KSP MADUMA NATUNA yang harus disetorkan melalui bendahara serta uang itu berada dalam kekuasaannya selaku Pimpinan Unit 2 (dua) seharusnya dikelola untuk kepentingan koperasi bukan untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut koperasi CV.KSP Maduma Natuna mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan jelas akan surat dakwaan tersebut dan terhadapnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Rini Eka Wijayanti**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena kasus penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penggelapan uang tersebut terjadi pada bulan Maret sampai dengan bulan April 2019;
- Bahwa Saksi sudah bekerja selama 1 (satu) tahun, yaitu sejak bulan Agustus 2018;
- Bahwa total uang yang digelapkan berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang dengan cara uang yang disetorkan oleh Nasabah tidak disetorkan Terdakwa kepada Koperasi dan tidak dimasukkan ke dalam kas dengan alasan ada orang lain yang meminjam uang tersebut;
- Bahwa uang tersebut didapatkan Terdakwa dengan mengumpulkan uang yang berasal dari 37 (tiga puluh tujuh) nasabah Koperasi;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pimpinan Cabang yang memiliki tugas mengawasi dan menyetujui nasabah ingin meminjam dari Koperasi;
- Bahwa Saksi Alex Sahrin dan Saksi Epriyuda (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan bawahan dari Terdakwa ;
- Bahwa pemilik Koperasi CV.KSP Maduma Natuna adalah Bapak Nainggolan;
- Bahwa jumlah karyawan yang bekerja ± 11 (kurang lebih sebelas) orang;
- Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa sekitar bulan Juli 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa sajakah uang tersebut digunakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menanyai Terdakwa dan dijawab bahwa memang benar Terdakwalah yang menggunakan uang tersebut bukan Saksi Epriyuda;
- Bahwa Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda bertugas mengambil atau menagih uang pinjaman nasabah;
- Bahwa Saksi Alex Sahrin bertanggungjawab untuk menagih di daerah Cemaga dan Saksi Epriyuda bertanggungjawab untuk menagih di daerah Tanjung dan Ceruk;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Alex Sahrin dan Saksi Epriyuda masing-masing menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan yang berupa : 1 (satu) rangkap fotocopy Proposal Permohonan Pengesahan Akta Pendirian CV.KSP MADUMA, 2 (dua) lembar fotocopy surat pengesahan pendirian Menteri Negara dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 151/BH/V.1/DISKOP-UKM/3/IX/2014, 1 (satu) rangkap slip gaji KSP MADUMA NATUNA atas nama Megi Saputra, 1 (satu) lembar surat

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkatan pimpinan unit atas nama Megi Saputra dan 1 (satu) rangkap Promise Nasabah Fiktif, Saksi masih mengenalinya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Trisno, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait perkara penggelapan uang yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pimpinan di daerah Ranai untuk Kawasan SP dan Binjai yang bertanggungjawab terhadap Karyawan yang jabatannya di bawah Saksi, termasuk jika ada masalah terkait pekerjaan yang terjadi di lapangan Saksi yang turun tangan untuk menyelesaikannya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2019 Saksi disuruh oleh Bapak Agustian Pimpinan di Medan untuk mengikuti Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda cek lapangan, kemudian di saat Saksi menanyakan balik ke Bapak Agustian kenapa Saksi harus mengikuti Terdakwa, Bapak Agustian menjawab "Ikuti dulu si Megi, karyawannya Si Yuda kabur, tadi sudah Saksi coba tanyakan ke Dia dan Dia mengakui bahwa benar Dia telah memakan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), jadi Bapak ikuti saja Dia lagi". Dan pada hari itu juga Saksi jemput Terdakwa untuk sama-sama melakukan pengutipan angsuran nasabah di Resor Bangka yang meliputi wilayah Tanjung, Sebadai Hulu, Limau Manis dan Ceruk;
- Bahwa saat melakukan pengutipan angsuran nasabah dilapangan kami tidak menjumpai kedua nasabah yang ingin Kami kutip, lalu setelah pengutipan kedua tersebut Kami beristirahat terlebih dahulu di Tanjung. Kemudian Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa benar Terdakwa telah menggunakan uang nasabah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan cara membuat kertas promis seolah-olah ada yang meminjamnya;
- Bahwa Saksi masih menaruh curiga kepada Terdakwa karena sepengetahuan Saksi nasabah Terdakwa banyak, berjumlah 100 (seratus) nasabah, dan jika dihitung-hitung semestinya uang yang diperoleh Terdakwa adalah mencapai Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa menurut cerita Terdakwa kepada Saksi pada saat itu bahwa Saksi Epriyuda juga telah menggunakan uang Koperasi ± Rp. 25.000.000,- (lebih kurang dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran



- Bahwa Saksi melakukan cek lapangan Bersama Saksi Alex Sahrin pada hari Sabtu. Saat itu Kami melakukan pengutipan di rumah Mamak angkat Saksi Alex dan sesampainya di sana Saksi Alex mengaku tidak mau terlibat dengan apa yang terjadi dengan Terdakwa karena telah membantunya;
 - Bahwa pemungutan pada waktu itu dilakukan secara acak dan tidak berurutan serta tidak banyak;
 - Bahwa selesainya pemungutan Kami kembali ke rumah Mamak angkatnya Saksi Alex. Di sana Saksi tanyakan kepada Saksi Alex kenapa uang tidak ditagih dan dijawab "itulah masalahnya sudah berapa uang yang diambil";
 - Bahwa Nasabah yang tidak bisa ditagih berjumlah 48 (empat puluh delapan) orang dan yang bisa dilakukan pengutipan berjumlah 15 (lima belas) orang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi uang tersebut digunakan untuk keperluan Terdakwa menikah;
 - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan yang berupa : 1 (satu) rangkap fotocopy Proposal Permohonan Pengesahan Akta Pendirian CV.KSP MADUMA, 2 (dua) lembar fotocopy surat pengesahan pendirian Menteri Negara dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 151/BH/V.1/DISKOP-UKM/3/IX/2014, 1 (satu) rangkap slip gaji KSP MADUMA NATUNA atas nama Megi Saputra, 1 (satu) lembar surat pengangkatan pimpinan unit atas nama Megi Saputra dan 1 (satu) rangkap Promise Nasabah Fiktif, Saksi masih mengenalinya dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yulita, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait perkara penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi merupakan nasabah Koperasi Maduma;
- Bahwa terakhir kalinya Saksi ditagih oleh Terdakwa dalam waktu yang sudah cukup lama, yaitu sekitar tahun 2016;
- Bahwa Saksi meminjam uang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa promise di tahun 2019 atas nama Saksi Yulita dan ditandatangani oleh Saksi pada promise pinjaman tersebut adalah tidak benar milik Saksi karena Saksi tidak pernah melakukan pinjaman lagi ke Koperasi Maduma sejak tahun 2016 dan Saksi juga tidak menandatangani promise yang dimaksudkan;



- Bahwa peminjaman uang sebanyak 3 (tiga) kali tersebut masing-masingnya berjumlah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengutipan terakhir kali sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per harinya selama 30 (tiga puluh) hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Jamilah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait perkara penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi merupakan nasabah Koperasi Maduma;
- Bahwa Saksi pernah meminjam uang di Koperasi melalui Terdakwa sekitar tahun 2017;
- Bahwa Saksi meminjam sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sering meminjam uang namun peminjaman dilakukan dengan orang yang berbeda;
- Bahwa Saksi meminjam sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan sistem pengutipan Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perharinya selama 1 (satu) bulan dan sudah Saksi bayar lunas;
- Bahwa Saksi ada meminjam uang bersama Rahmat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pembayaran saat itu lancar;
- Bahwa barang bukti berupa promise di tahun 2019 atas nama Saksi Jamilah dan ditandatangani oleh Saksi pada promise pinjaman tersebut adalah tidak benar milik Saksi karena Saksi tidak pernah melakukan pinjaman lagi ke Koperasi Maduma melalui Terdakwa dan Saksi juga tidak menandatangani promise yang dimaksudkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi meminjam uang melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi meminjam uang terakhir kalinya melalui Dandi dengan nominal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berdasarkan data yang dimiliki Terdakwa ada pinjaman yang promisnya atas nama Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Alek Sahrin Bin Mursalim, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena kasus penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Epriyuda (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik benar semua;
- Bahwa kejadian penggelapan uang tersebut terjadi pada bulan Maret sampai dengan bulan April 2019;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada bulan Maret 2019 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa mendatangi Saksi di warung yang berada di Jalan Adam Malik Kel.Bandarsyah Kec.Bunguran Timur Kab.Natuna dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "saya minta tolong tarikan dari uang nasabah" dan Saksi menjawab "untuk apa uangnya" lalu dijawab Terdakwa "untuk acara nikahan" lalu Saksi menjawab "berapa kau butuh uang" lalu dijawab Terdakwa "lima belas juta" lalu Saksi mengatakan "Iya aku bantu" dan akan tetapi tindakan tersebut belum Saksi lakukan dikarenakan Saksi mengusahakan meminjam uang terlebih dahulu kepada keluarga Saksi yang berada di Sumatera Selatan akan tetapi Saksi tidak mendapatkan pinjaman tersebut dari keluarga Saksi dan jalan satu-satunya Saksi melakukan apa yang disuruh oleh Terdakwa, pada pukul 20.00 WIB Saksi diajak warung makan yang berada di dekat Hotel Central dan saat itu Saksi ditanya oleh Terdakwa "Udah ada belum uangnya", Saksi menjawab "belum ada" lalu Terdakwa mengatakan "Ga ada jalan lain sekali kita mengambil uang angsuran" lalu Saksi menjawab "resikonya besar kita bisa dipenjara apa kau mau tanggung resikonya sendiri" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya akan tanggungjawab apapun yang terjadi" lalu Saksi mengatakan "aku ga mau terlibat masalah" dan dijawab oleh Terdakwa "Iya aku yang tanggungjawab semuanya";
- Bahwa penggelapan yang Saksi lakukan tidak atas inisiatif diri sendiri, Saksi melakukannya karena diperintahkan Terdakwa yang merupakan Pimpinan sekaligus sepupu Saksi ;
- Bahwa Saksi bekerja di Koperasi CV.KSP Maduma Natuna yaitu sejak tahun 2017;
- Bahwa Kantor Koperasi CV. KSP Maduma Natuna berada di Air Kolek;
- Bahwa Koperasi CV. KSP Maduma Natuna bergerak di bidang Simpan Pinjam;
- Bahwa Pemilik Koperasi CV. KSP Maduma Natuna adalah Bapak Martumbur Nainggolan;
- Bahwa Koperasi CV. KSP Maduma Natuna merupakan cabang dari kantor yang berada di Medan;
- Bahwa Kantor pusat Koperasi CV. Maduma berada di Bangka Belitung;

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan Pimpinan Unit II Koperasi Maduma yang membawahi wilayah Cemaga, Tanjung, Ceruk dan Sebadai Hulu;
- Bahwa anggota Terdakwa berjumlah 8 (delapan) orang;
- Bahwa Saksi bertugas mengutip angsuran Nasabah yang berada di wilayah Cemaga;
- Bahwa Saksi melakukan pemungutan angsuran setiap hari kecuali hari Minggu dan hari libur nasional;
- Bahwa target angsuran yang harus Saksi penuhi dalam sehari minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan target ditetapkan oleh Koperasi;
- Bahwa seharusnya Saksi menyetorkan uang tersebut kepada Bendahara Koperasi;
- Bahwa Saksi bertugas juga untuk mencari nasabah dengan menawarkan kredit yang ada;
- Bahwa peminjaman uang di Koperasi Maduma dilakukan dengan jaminan, besaran jaminan tergantung pada jumlah uang yang dipinjam. Untuk pinjaman sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) jaminan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jaminan berupa BPKB dan jumlah pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) jaminan berupa surat tanah;
- Bahwa seluruh kredit harus di ACC oleh Terdakwa, untuk pinjaman sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi dapat memberikan persetujuan sendiri tanpa harus menunggu ACC dari Terdakwa, namun untuk pinjaman di atas nominal tersebut Saksi harus mengkonfirmasi kepada Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa pembayaran pinjaman berdasarkan pokok ditambah bunga, misalnya apabila nasabah meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka pembayaran pokok ditambah bunga menjadi sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) dengan pemungutan angsuran sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa Saksi melakukan pemungutan ke rumah masing-masing nasabah setiap harinya;
- Bahwa Saksi menerima gaji pokok sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), namun jika Saksi memenuhi target Nasabah yang meminjam di Koperasi Saksi mendapat bonus sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Saksi menggelapkan uang berdasarkan perintah dari Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi diminta oleh Terdakwa untuk membantunya menarikan uang yang sudah Saksi pungut dari Nasabah pada bulan Maret 2019. Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa untuk apa dan butuh berapa, lalu dijawab oleh Terdakwa untuk keperluan nikahnya sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya Saksi mengatakan bahwa resikonya terlalu besar, apakah Terdakwa mau menanggungjawabinya dan dijawab bahwa Terdakwa akan menanggung segala resiko yang ada;
- Bahwa Saksi menyanggupinya karena Terdakwa berjanji akan mengganti uang yang dipakainya tersebut dan Saksi juga merasa segan karena Terdakwa merupakan pimpinan Saksi di Koperasi Maduma sekaligus Terdakwa lah yang mempekerjakan Saksi di Koperasi Maduma;
- Bahwa uang yang Saksi kutip dari angsuran Nasabah setiap harinya dikumpulkan sendiri terlebih dahulu, kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa 20 (dua puluh) hari setelah uang terkumpul sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa yang Saksi ketahui hanyalah untuk keperluan pernikahan Terdakwa, apakah digunakan untuk hal lain atau diserahkan ke bendahara Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa jumlah nasabah yang uang angsurannya Saksi gelapkan berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang, yaitu:
 1. Ana, Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 2. Ruslan, Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 3. Sumber jaya, Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 4. Ina Purwanti, Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 5. Abas, Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 6. Rina, Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 7. Maya, Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 8. Baidah, Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 9. Lizam, Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 10. Milo, Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 11. Erwin, Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 12. Ria, Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
 13. Tia, Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Libarti, Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
 15. Dibah, Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 16. Marzani, Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 17. Jamila, Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 18. Yanti, Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 19. Nila, Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 20. Puspita Sari, Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
 21. Munah, Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 22. Desi, Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 23. Patimah, Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 24. Salbia, Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 25. Dewi Purnama, Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 26. Ita Purnama, Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 27. Putra, Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 28. Zubaidah, Rp. 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
 29. Mia, Rp. 980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 30. Zamziar, Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 31. Anjar Wati, Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 32. Japar, Rp. 1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Bendahara tidak curiga karena Saksi tetap menyetorkan uang angsuran nasabah akan tetapi tidak Saksi setorkan penuh karena harus diserahkan kepada Terdakwa, walaupun Bendahara bertanya Saksi beralih bahwa uang tersebut diputar lagi karena ada nasabah peminjam atau promis baru;
 - Bahwa Saksi membuat promis baru dengan cara memakai data nasabah peminjam lama yang tidak lagi melakukan peminjaman di Koperasi Maduma yang untuk jumlah dan tandatangan peminjam Saksi manipulasi sendiri;
 - Bahwa Saksi membuat promis fiktif sebanyak 48 (empat puluh delapan) promis;
 - Bahwa untuk pembuatan promis fiktif berdasarkan perintah Terdakwa, namun jumlah promis fiktif tersebut berdasarkan inisiatif Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi mengenal setiap nasabah yang Saksi cantumkan dalam promis palsu tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak memakai uang tersebut sama sekali;

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mempunyai pengalaman kerja di bidang kredit, ini pertama kalinya Saksi bekerja di Koperasi karena ajakan Terdakwa yang merupakan Sepupu Saksi ;
- Bahwa jumlah anggota Terdakwa terdiri dari 3 (tiga) orang, termasuk Saksi dan Saksi Epriyuda;
- Bahwa anggota Terdakwa lainnya selain Saksi dan Saksi Epriyuda tidak dimintakan pemungutan uang nasabah untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipecat pada bulan Juli 2019;
- Bahwa Nasabah Saksi berjumlah ± 70 (lebih kurang tujuh puluh) orang termasuk nasabah fiktif;
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi akan melunasinya setelah menikah, namun hingga sekarang Terdakwa tidak melunasinya;
- Bahwa penggelapan diketahui setelah Saksi Epriyuda mengakui kepada pimpinan yaitu Bapak Agustinus;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengutipan uang angsuran Nasabah untuk kepentingan diri sendiri;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan yang berupa : 1 (satu) rangkap fotocopy Proposal Permohonan Pengesahan Akta Pendirian CV.KSP MADUMA, 2 (dua) lembar fotocopy surat pengesahan pendirian Menteri Negara dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 151/BH/V.1/DISKOP-UKM/3/IX/2014, 1 (satu) rangkap slip gaji KSP MADUMA NATUNA atas nama Megi Saputra, 1 (satu) lembar surat pengangkatan pimpinan unit atas nama Megi Saputra dan 1 (satu) rangkap Promise Nasabah Fiktif, Saksi masih mengenalinya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Epriyuda Bin Zuli, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena kasus penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Alek Sahrin (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik benar semua;
- Bahwa kejadian penggelapan uang tersebut terjadi pada bulan Maret sampai dengan bulan April 2019;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada bulan April 2019 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi bersama Terdakwa sedang makan siang di sebuah rumah makan yang terletak di Tanjung kemudian pada saat sudah selesai makan Terdakwa berkata "Yuda aku butuh duit" Saksi menjawab "butuh berapa Pak Megi", Terdakwa menjawab "saya butuh 6.500.000 (enam juta

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah)” Saksi menjawab “nanti bapak gantikan” Terdakwa “nanti saya ganti yuda, saya lagi nunggu uang kiriman orang tua” Saksi menjawab “iya pak”;

- Bahwa penggelapan yang Saksi lakukan tidak atas inisiatif diri sendiri, Saksi melakukannya karena diperintahkan Terdakwa yang merupakan Pimpinan Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di Koperasi CV.KSP Maduma Natuna yaitu sejak tahun 2018;
- Bahwa Kantor Koperasi CV. KSP Maduma Natuna berada di Air Kolek;
- Bahwa Koperasi CV. KSP Maduma Natuna bergerak di bidang Simpan Pinjam;
- Bahwa Pemilik Koperasi CV. KSP Maduma Natuna adalah Bapak Martumbur Nainggolan;
- Bahwa Koperasi CV. KSP Maduma Natuna merupakan cabang dari kantor yang berada di Medan;
- Bahwa Kantor pusat Koperasi CV. Maduma berada di Bangka Belitung;
- Bahwa Terdakwa merupakan Pimpinan Unit II Koperasi Maduma yang membawahi wilayah Cemaga, Tanjung, Ceruk dan Sebadai Hulu;
- Bahwa anggota Terdakwa berjumlah 8 (delapan) orang;
- Bahwa Saksi bertugas mengutip angsuran Nasabah yang berada di wilayah Tanjung, Ceruk dan Sebadai Hulu;
- Bahwa Saksi melakukan pemungutan angsuran setiap hari kecuali hari Minggu dan hari libur nasional;
- Bahwa target angsuran yang harus Saksi penuhi dalam sehari minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan target ditetapkan oleh Koperasi;
- Bahwa seharusnya Saksi menyetorkan uang tersebut kepada Bendahara Koperasi;
- Bahwa Saksi bertugas juga untuk mencari nasabah dengan menawarkan kredit yang ada;
- Bahwa peminjaman uang di Koperasi Maduma dilakukan dengan jaminan, besaran jaminan tergantung pada jumlah uang yang dipinjam. Untuk pinjaman sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) jaminan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jaminan berupa BPKB dan jumlah pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) jaminan berupa surat tanah;
- Bahwa seluruh kredit harus di ACC oleh Terdakwa, untuk pinjaman sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi dapat memberikan persetujuan sendiri tanpa harus menunggu ACC dari Terdakwa, namun untuk pinjaman di atas nominal tersebut Saksi harus mengkonfirmasi kepada Terdakwa terlebih dahulu;

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran pinjaman berdasarkan pokok ditambah bunga, misalnya apabila nasabah meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka pembayaran pokok ditambah bunga menjadi sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) dengan pemungutan angsuran sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa Saksi melakukan pemungutan ke rumah masing-masing nasabah setiap harinya;
- Bahwa Saksi menerima gaji pokok sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), namun jika Saksi memenuhi target Nasabah yang meminjam di Koperasi Saksi mendapat bonus sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Saksi menggelapkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta kepada Saksi untuk membantunya menarik uang yang sudah Saksi pungut dari Nasabah pada bulan April 2019. Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa butuh berapa, lalu dijawab oleh Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya Saksi menanyakan lagi bahwa uang tersebut akan diganti Terdakwa atau tidak dan dijawab uang tersebut akan digantinya karena sedang menunggu uang kiriman dari orangtuanya;
- Bahwa Saksi menyanggupinya karena Terdakwa merupakan atasan Saksi dan Terdakwa juga berjanji akan mengganti uang yang dipakainya setelah uang kiriman orangtuanya sampai;
- Bahwa uang yang Saksi kutip dari angsuran Nasabah setiap harinya langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanyalah untuk keperluan pernikahan Terdakwa, apakah digunakan untuk hal lain atau diserahkan ke bendahara Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa jumlah nasabah yang uang angsurannya Saksi gelapkan berjumlah 5 (lima) orang, yaitu:
 1. Zaitun, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 2. Sartina, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 3. Bujang Suhardi, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 4. Yulita, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 5. Mariyam Ceruk, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Bendahara tidak curiga karena Saksi tetap menyetorkan uang angsuran nasabah akan tetapi tidak Saksi setorkan penuh karena harus

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada Terdakwa, walaupun Bendahara bertanya Saksi berdalih bahwa uang tersebut diputar lagi karena ada nasabah peminjam atau promisi baru;

- Bahwa Saksi membuat promisi baru dengan cara memakai data nasabah peminjam lama yang tidak lagi melakukan peminjaman di Koperasi Maduma yang untuk jumlah dan tandatangan peminjam Saksi manipulasi sendiri;
- Bahwa Saksi membuat promisi fiktif sebanyak 52 (lima puluh dua) promisi;
- Bahwa untuk pembuatan promisi fiktif berdasarkan perintah Terdakwa, namun jumlah promisi fiktif tersebut berdasarkan inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengenal setiap nasabah yang Saksi cantumkan dalam promisi palsu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memakai uang tersebut sama sekali;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mempunyai pengalaman kerja di bidang kredit, ini pertama kalinya Saksi bekerja di Koperasi;
- Bahwa jumlah anggota Terdakwa terdiri dari 3 (tiga) orang, termasuk Saksi dan Saksi Alek Sahrin;
- Bahwa anggota Terdakwa lainnya selain Saksi dan Saksi Alek Sahrin tidak dimintakan pemungutan uang nasabah untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipecat pada bulan Juli 2019;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat lagi berapa jumlah Nasabahnya;
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi akan melunasinya setelah menikah, namun hingga sekarang Terdakwa tidak melunasinya;
- Bahwa penggelapan diketahui setelah Saksi mengakui kepada pimpinan yaitu Bapak Agustinus. Pada saat itu Saksi sedang mengambil izin cuti untuk pulang ke Kampung ke Serasan, sesampai di Serasan Saksi ditelepon oleh pihak Koperasi yang mengatakan bahwa Saksi tidak perlu kembali lagi bekerja karena Saksi sudah ketahuan memakai uang Koperasi;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengutipan uang angsuran Nasabah untuk kepentingan diri sendiri sebesar Rp. 1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), namun uang tersebut sudah Saksi ganti sehingga masalah tersebut dianggap sudah selesai oleh pihak Koperasi Maduma;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan yang berupa : 1 (satu) rangkap fotocopy Proposal Permohonan Pengesahan Akta Pendirian CV.KSP MADUMA, 2 (dua) lembar fotocopy surat pengesahan pendirian Menteri Negara dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 151/BH/V.1/DISKOP-UKM/3/IX/2014, 1 (satu) rangkap slip gaji KSP MADUMA NATUNA atas nama Megi Saputra, 1 (satu) lembar surat pengangkatan pimpinan unit atas nama Megi Saputra dan 1 (satu) rangkap Promise Nasabah Fiktif, Saksi masih mengenalinya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena kasus penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Maduma yaitu sejak 15 Oktober 2015;
- Bahwa Kantor Koperasi CV.KSP Maduma Natuna berada di Air Kolek;
- Bahwa Koperasi CV.KSP Maduma Natuna bergerak di bidang Simpan Pinjam;
- Bahwa pemilik Koperasi Maduma adalah Bapak Martumbur Nainggolan;
- Bahwa Koperasi Maduma Ranai merupakan cabang dari kantor yang berada di Medan dan Kantor pusat Koperasi Maduma berada di Bangka Belitung;
- Bahwa Terdakwa merupakan Pimpinan Unit II Koperasi Maduma yang membawahi wilayah Cemaga, Tanjung, Ceruk dan Sebadai Hulu;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertugas mengatur dan memberi pengarahan kepada karyawan, melakukan pengawasan terhadap keuangan, bertanggungjawab atas kegiatan lapangan termasuk pada penyetujuan kredit yang diajukan nasabah dan mengirimkan laporan terkait nasabah serta target keuangan;
- Bahwa pada dasarnya modal Koperasi Simpan Pinjam untuk menjalankan usahanya adalah sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun untuk unit Koperasi Maduma yang Terdakwa pimpin modal yang diputar tahun ini sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa setiap hari kerja harus dilakukan pemungutan angsuran terhadap nasabah dan ada target angsuran yang harus dipenuhi dalam sehari minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Target ditetapkan oleh Koperasi;
- Bahwa penyetoran uang diserahkan kepada Bendahara Koperasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tidak seorang diri, Terdakwa dibantu oleh bawahan Terdakwa yaitu Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda dan Terdakwa yang memberikan perintah kepada Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menjumpai Saksi Alex Sahrin pada bulan Maret 2019, pada saat itu Terdakwa meminta Saksi Alex agar menyerahkan uang angsuran nasabah kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan pernikahan Terdakwa dan mulanya Saksi Alex menolak permintaan Terdakwa, namun karena Terdakwa berhasil

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran



meyakinkan Saksi Alex bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab atas resiko yang akan terjadi dikemudian harinya maka Saksi Alex menyanggupi permintaan Terdakwa;

- Bahwa kemudian untuk Saksi Epriyuda Terdakwa temui setelahnya dan Terdakwa meminta kepada Saksi Epriyuda untuk menyerahkan uang angsuran nasabah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Lalu Saksi Epriyuda juga menolak pada awalnya namun karena Terdakwa kembali meyakinkan bahwa Terdakwa akan menggantinya setelah uang kiriman dari orangtua Terdakwa sampai dan juga Terdakwa berjanji bahwa akan bertanggungjawab atas segala resiko yang terjadi akibat penggelapan ini maka Saksi Epriyuda juga menyanggupinya;
- Bahwa Saksi Alex menyetorkan uang kepada Terdakwa setelah uang genap berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan Saksi Epriyuda melakukan penyetoran secara bertahap. Awalnya disetorkan sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), penyetoran kedua sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan penyetoran terakhir sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa penggelapan mulai dilakukan dari bulan Maret hingga April 2019;
- Bahwa Bendahara tidak curiga karena Saksi Alek dan Saksi Epriyuda tetap menyetorkan uang angsuran nasabah akan tetapi tidak setorkan penuh karena harus diserahkan kepada Terdakwa, walaupun Bendahara bertanya Saksi Alek dan Saksi Epriyuda berdalih bahwa uang tersebut diputar lagi karena ada nasabah peminjam atau promis baru;
- Bahwa Saksi Alek dan Saksi Epriyuda berhak untuk memberikan kredit kepada nasabah baru karena hal tersebut merupakan bagian dari tugas Saksi Alek dan Saksi Epriyuda;
- Bahwa seluruh kredit harus di ACC oleh Terdakwa, untuk pinjaman sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi Alek dan Saksi Epriyuda dapat memberikan persetujuan sendiri tanpa harus menunggu ACC dari Terdakwa, namun untuk pinjaman di atas nominal tersebut harus mengkonfirmasi kepada Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa setiap kredit baru maupun angsuran pembayaran nasabah dilakukan setiap 1 (satu) minggu sekali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan Saksi Alek dan Saksi Epriyuda membuat promis baru yang merupakan promise palsu atau fiktif;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Alek dan Saksi Epriyuda supaya Bendahara tidak mencurigai penggelapan yang terjadi, membuat

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

promis baru dengan cara memakai data nasabah peminjam lama yang tidak lagi melakukan peminjaman di Koperasi Maduma;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana pembuatan promis fiktif tersebut karena Terdakwa hanya memerintahkan saja dan langsung mengACCnya, untuk jumlah dan tandatangan peminjam dimanipulasi oleh Saksi Alek dan Saksi Epriyuda sendiri;
- Bahwa total keseluruhan promis fiktif baru yang Terdakwa ketahui sebanyak 100 (seratus) promis;
- Bahwa sistem pencatatan transaksi di Koperasi Maduma belum dilakukan secara komputerisasi, pencatatan dilakukan secara manual;
- Bahwa mulanya Terdakwa melaporkan melalui telepon kepada Bapak Agustinus bahwa Saksi Epriyuda kabur ke Kampungnya di Serasan dengan membawa uang Koperasi, lalu Bapak Agustinus memerintahkan untuk melaporkan ke Polisi dan juga menanyakan kepada Terdakwa apakah ikut juga memakai uang Koperasi dan dijawab tidak. Kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa pihak Koperasi mengkonfirmasi kepada Saksi Epriyuda tentang kebenaran ucapan Terdakwa dan saat itulah Saksi Epriyuda mengatakan bahwa Saksi Epriyuda yang memakai uang Koperasi melainkan Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menutupi penggelapan yang terjadi dan ingin mengakuinya, namun karena Terdakwa takut maka Terdakwa menuduh Saksi Epriyuda yang melakukannya yang kebetulan pada saat itu sedang izin cuti untuk pulang kampung ke Serasan;
- Bahwa Pihak Koperasi menelepon Istri Terdakwa dan meminta uang yang telah Terdakwa pakai diganti sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), akan tetapi tidak disanggupi oleh Terdakwa karena Istri Terdakwa hanya mau mengganti sebesar apa yang telah Terdakwa ambil yaitu sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tanggapan pihak Koperasi dengan kesanggupan penggantian yang disampaikan oleh Istri Terdakwa, permintaan Istri Terdakwa tidak ditanggapi oleh pihak Koperasi dan Terdakwa tetap dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan pihak Koperasi meminta ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena menurut Terdakwa uang yang harus diganti hanya sebatas uang yang sudah Terdakwa gelapkan;
- Bahwa uang yang Terdakwa gelapkan tidak pernah disetorkan ke Bendahara, uang tersebut Terdakwa pakai sendiri dan belum pernah Terdakwa ganti;
- Bahwa sanksi yang Terdakwa terima dari Koperasi adalah Terdakwa dipecat dari pekerjaan, Terdakwa dipecat pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019;

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan yang berupa : 1 (satu) rangkap fotocopy Proposal Permohonan Pengesahan Akta Pendirian CV.KSP MADUMA, 2 (dua) lembar fotocopy surat pengesahan pendirian Menteri Negara dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 151/BH/V.1/DISKOP-UKM/3/IX/2014, 1 (satu) rangkap slip gaji KSP MADUMA NATUNA atas nama Megi Saputra, 1 (satu) lembar surat pengangkatan pimpinan unit atas nama Megi Saputra dan 1 (satu) rangkap Promise Nasabah Fiktif, Terdakwa masih mengenalinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap fotocopy Proposal Permohonan Pengesahan Akta Pendirian CV.KSP MADUMA;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat pengesahan pendirian Menteri Negara dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 151/BH/V.1/DISKOP-UKM/3/IX/2014;
- 1 (satu) rangkap slip gaji KSP MADUMA NATUNA atas nama Megi Saputra;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan pimpinan unit atas nama Megi Saputra;
- 1 (satu) rangkap Promise Nasabah Fiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin Bin Mursalim dan Saksi Epriyuda Bin Zuli (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam rentang waktu antara bulan Maret 2019 sampai dengan bulan April 2019 bertempat di Jalan Adam Malik Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, di warung makan yang berada di dekat Hotel Central, dikantor CV.KSP Maduma Natuna di Air Kolek Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan di lapangan Tanjung Kabupaten Natuna;
- Bahwa benar kronologi kejadian tersebut berawal pada bulan Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Alek Sahrin di warung yang berada di Jalan Adam Malik Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan saat itu Terdakwa mengatakan

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran



kepada Saksi Alek Sahrin "saya minta tolong tarikan dari uang nasabah" dan Saksi Alek Sahrin menjawab "untuk apa uangnya" lalu dijawab Terdakwa "untuk acara nikahan" lalu Saksi Alek Sahrin menjawab "berapa kau butuh uang" lalu dijawab Terdakwa "lima belas juta" lalu Saksi Alek Sahrin mengatakan "Iya aku bantu" dan akan tetapi tindakan tersebut belum Saksi Alek Sahrin lakukan dikarenakan Saksi Alek Sahrin mengusahakan meminjam uang terlebih dahulu kepada keluarga Saksi Alek Sahrin yang berada di Sumatera Selatan akan tetapi Saksi Alek Sahrin tidak mendapatkan pinjaman tersebut dari keluarganya dan jalan satu-satunya Saksi Alek Sahrin melakukan apa yang disuruh oleh Terdakwa. Pada pukul 20.00 WIB Saksi Alek Sahrin diajak warung makan yang berada di dekat Hotel Central dan saat itu Saksi Alek Sahrin ditanya oleh Terdakwa "Udah ada belum uangnya", Saksi Alek Sahrin menjawab "belum ada", lalu Terdakwa mengatakan "Ga ada jalan lain, sekali kita mengambil uang angsuran" lalu Saksi Alek Sahrin menjawab "resikonya besar kita bisa dipenjara apa kau mau tanggung resikonya sendiri", lalu dijawab oleh Terdakwa "saya akan tanggungjawab apapun yang terjadi" lalu Saksi Alek Sahrin mengatakan "aku ga mau terlibat masalah" dan dijawab oleh Terdakwa "Iya aku yang tanggungjawab semuanya";

- Bahwa benar selanjutnya pada bulan April 2019 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Epriyuda bersama Terdakwa sedang makan siang di sebuah rumah makan yang terletak di Tanjung kemudian pada saat sudah selesai makan Terdakwa berkata "Yuda aku butuh duit" Saksi Epriyuda menjawab "butuh berapa Pak Megi", Terdakwa menjawab "saya butuh 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah)" Saksi Epriyuda menjawab "nanti bapak gantikan", Terdakwa "nanti saya ganti yuda, saya lagi nunggu uang kiriman orang tua" Saksi Epriyuda menjawab "iya pak";
- Bahwa benar penggelapan yang Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda lakukan tidak atas inisiatif mereka sendiri, Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda melakukannya karena diperintahkan oleh Terdakwa yang merupakan pimpinan Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda sekaligus sepupu dari Saksi Alek Sahrin;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin menggelapkan uang milik Koperasi CV. KSP Maduma Natuna berdasarkan perintah Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Saksi Epriyuda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), jadi total uang yang digelapkan Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda bersama-sama Terdakwa adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran



- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda menyanggupinya karena Terdakwa berjanji akan mengganti uang yang dipakainya tersebut dan Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda juga merasa segan karena Terdakwa merupakan pimpinan mereka di Koperasi Maduma sekaligus Terdakwa lah yang mempekerjakan Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda di Koperasi Maduma;
- Bahwa benar penggelapan tersebut dilakukan dengan cara dimana uang nasabah yang Saksi Alek Sahrin kutip dari angsuran Nasabah setiap harinya dikumpulkan sendiri terlebih dahulu, kemudian Saksi Alek Sahrin menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa setelah 20 (dua puluh) hari setelah uang terkumpul sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sedangkan Saksi Epriyuda melakukan dengan cara yang sama, namun uang yang Saksi Epriyuda kutip dari angsuran Nasabah setiap harinya langsung Saksi Epriyuda serahkan kepada Terdakwa dengan jumlahnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar Bendahara atau Kasir Koperasi CV.KSP Maduma Natuna tidak curiga karena Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda tetap menyetorkan uang angsuran nasabah ke Bendahara atau Kasir, namun penyetoran tidak secara penuh oleh Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda oleh karena harus diserahkan kepada Terdakwa, walaupun Bendahara bertanya Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda berdalih bahwa uang tersebut diputar lagi karena ada nasabah peminjam atau promis baru;
- Bahwa benar jumlah nasabah yang uang angsurannya Saksi Alek Sahrin gelapkan berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang, yaitu:
 1. Ana, Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 2. Ruslan, Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 3. Sumber jaya, Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 4. Ina Purwanti, Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 5. Abas, Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 6. Rina, Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 7. Maya, Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 8. Baidah, Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 9. Lizam, Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 10. Milo, Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Erwin, Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
12. Ria, Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
13. Tia, Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
14. Libarti, Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
15. Dibah, Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
16. Marzani, Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
17. Jamila, Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
18. Yanti, Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
19. Nila, Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
20. Puspita Sari, Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
21. Munah, Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
22. Desi, Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
23. Patimah, Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
24. Salbia, Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
25. Dewi Purnama, Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
26. Ita Purnama, Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
27. Putra, Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
28. Zubaidah, Rp. 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
29. Mia, Rp. 980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
30. Zamziar, Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
31. Anjar Wati, Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
32. Japar, Rp. 1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Total sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa benar jumlah nasabah yang uang angsurannya Saksi Epriyuda gelapkan berjumlah 5 (lima) orang, yaitu:
 1. Zaitun, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 2. Sartina, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 3. Bujang Suhardi, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yulita, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

5. Mariyam Ceruk, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Total sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda membuat promis baru dengan cara memakai data nasabah peminjam lama yang tidak lagi melakukan peminjaman di Koperasi Maduma yang untuk jumlah dan tandatangan peminjam Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda yang manipulasi sendiri;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin membuat promis fiktif sebanyak 48 (empat puluh delapan) promis, sedangkan Saksi Epriyuda membuat promis fiktif sebanyak 52 (lima puluh dua) promis, jadi total promis yang mereka buat adalah sebesar 100 (seratus) promis;
- Bahwa benar untuk pembuatan promis fiktif tersebut adalah berdasarkan perintah Terdakwa, namun mengenai berapa banyak jumlah promis fiktif tersebut berdasarkan insiatif Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda sendiri;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda mengenal setiap nasabah yang Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda cantumkan dalam promis palsu tersebut;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda bekerja di Koperasi CV.KSP Maduma Natuna yaitu Saksi Alek Sahrin sejak tahun 2017 dan Saksi Epriyuda sejak tahun 2018;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di Koperasi Maduma yaitu sejak 15 Oktober 2015;
- Bahwa benar Kantor Koperasi CV. KSP Maduma Natuna berada di Air Kolek, Koperasi tersebut bergerak di bidang Simpan Pinjam dimana Pemilik Koperasi CV. KSP Maduma Natuna adalah Bapak Martumbur Nainggolan;
- Bahwa benar Koperasi CV. KSP Maduma Natuna merupakan cabang dari Kantor yang berada di Medan dan Kantor pusat Koperasi CV. Maduma berada di Bangka Belitung;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan Pimpinan Unit II Koperasi Maduma yang membawahi wilayah Cemaga, Tanjung, Ceruk dan Sebadai Hulu;
- Bahwa benar Terdakwa bertugas mengatur dan memberi pengarahan kepada karyawan, melakukan pengawasan terhadap keuangan, bertanggungjawab atas kegiatan lapangan termasuk pada penyetujuan kredit yang diajukan nasabah dan mengirimkan laporan terkait nasabah serta target keuangan;
- Bahwa benar anggota atau anak buah Terdakwa berjumlah 8 (delapan) orang termasuk Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda ;

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin bertugas mengutip angsuran Nasabah yang berada di wilayah Cemaga dan Saksi Epriyuda bertugas mengutip angsuran nasabah yang berada di wilayah Tanjung, Ceruk dan Sebadai Ulu;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda melakukan pemungutan angsuran setiap hari kecuali hari Minggu dan hari libur nasional;
- Bahwa benar target angsuran yang harus Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda penuhi dalam sehari minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan target tersebut ditetapkan oleh Koperasi;
- Bahwa benar seharusnya Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda menyetorkan uang tersebut kepada Bendahara Koperasi;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda bertugas juga untuk mencari nasabah dengan menawarkan kredit yang ada;
- Bahwa benar peminjaman uang di Koperasi Maduma dilakukan dengan jaminan, besaran jaminan tergantung pada jumlah uang yang dipinjam. Untuk pinjaman sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) jaminan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jaminan berupa BPKB dan jumlah pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) jaminan berupa surat tanah;
- Bahwa benar seluruh kredit harus di ACC oleh Terdakwa, untuk pinjaman sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda dapat memberikan persetujuan sendiri tanpa harus menunggu ACC dari Terdakwa, namun untuk pinjaman di atas nominal tersebut Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda harus mengkonfirmasi kepada Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa benar pembayaran pinjaman berdasarkan pokok ditambah bunga, misalnya apabila nasabah meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka pembayaran pokok ditambah bunga menjadi sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) dengan pemungutan angsuran sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda melakukan pemungutan ke rumah masing-masing nasabah setiap harinya;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda menerima gaji pokok sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), namun jika Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda memenuhi target Nasabah yang meminjam di Koperasi Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda mendapat bonus sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda termasuk Terdakwa dipecat pada bulan Juli 2019;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin tidak memakai uang tersebut sama sekali, namun Saksi Epriyuda mengakui pernah melakukan pengutipan uang angsuran Nasabah untuk kepentingan diri sendiri sebesar Rp. 1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), namun uang tersebut sudah Saksi Epriyuda ganti sehingga masalah tersebut dianggap sudah selesai oleh pihak Koperasi Maduma;
- Bahwa jumlah anggota Terdakwa terdiri dari 3 (tiga) orang, termasuk Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda;
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda akan melunasinya setelah menikah, namun hingga sekarang Terdakwa tidak melunasinya;
- Bahwa benar penggelapan dapat diketahui setelah Saksi Epriyuda mengakui kepada pimpinan yaitu Bapak Agustinus. Pada saat itu Saksi Epriyuda sedang mengambil izin cuti untuk pulang ke Kampung ke Serasan, sesampai di Serasan Saksi Epriyuda ditelepon oleh pihak Koperasi yang mengatakan bahwa Saksi Epriyuda tidak perlu kembali lagi bekerja karena Saksi Epriyuda sudah ketahuan memakai uang Koperasi;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan yang berupa : 1 (satu) rangkap fotocopy Proposal Permohonan Pengesahan Akta Pendirian CV.KSP MADUMA, 2 (dua) lembar fotocopy surat pengesahan pendirian Menteri Negara dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 151/BH/V.1/DISKOP-UKM/3/IX/2014, 1 (satu) rangkap slip gaji KSP MADUMA NATUNA atas nama Megi Saputra, 1 (satu) lembar surat pengangkatan pimpinan unit atas nama Megi Saputra dan 1 (satu) rangkap Promise Nasabah Fiktif, baik Saksi-Saksi dan Terdakwa masih mengenalinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Junto Pasal 55 Ayat (1)

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa Megi Saputra Bin Muslimin yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan, dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran



Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun didalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa cukup membuktikan bahwa Terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan istilah **“dengan sengaja”** diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan Terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak. Sedangkan **“melawan hukum”** maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku. Dalam pengertian luas mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis atau dapat diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut pada hakekatnya dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dan dalam pengertian sempit dalam perkara ini cukup diartikan secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah tanpa hak atau tanpa izin yang berhak sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata:

- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin Bin Mursalim dan Saksi Epriyuda Bin Zuli (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam rentang waktu antara bulan Maret 2019 sampai dengan bulan April 2019 bertempat di Jalan Adam Malik Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, di warung makan yang berada di dekat Hotel Central, dikantor CV.KSP Maduma Natuna di Air Kolek Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan di lapangan Tanjung Kabupaten Natuna;
- Bahwa benar kronologi kejadian tersebut berawal pada bulan Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Alek Sahrin di warung yang berada di Jalan Adam Malik Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Alek Sahrin "saya minta tolong tarikan dari uang nasabah" dan Saksi Alek Sahrin menjawab "untuk apa uangnya" lalu dijawab Terdakwa "untuk acara nikahan" lalu Saksi Alek Sahrin menjawab "berapa kau butuh uang" lalu dijawab Terdakwa "lima belas juta" lalu Saksi Alek Sahrin mengatakan "Iya aku bantu" dan akan tetapi tindakan tersebut belum Saksi Alek Sahrin lakukan dikarenakan Saksi Alek Sahrin mengusahakan meminjam uang terlebih dahulu kepada keluarga Saksi Alek Sahrin yang berada di Sumatera Selatan akan tetapi Saksi Alek Sahrin tidak mendapatkan pinjaman tersebut dari keluarganya dan jalan satu-satunya Saksi Alek Sahrin melakukan apa yang disuruh oleh Terdakwa. Pada pukul 20.00 WIB Saksi Alek Sahrin diajak warung makan yang berada di dekat Hotel Central dan saat itu Saksi Alek Sahrin ditanya oleh Terdakwa "Udah ada belum uangnya", Saksi Alek Sahrin menjawab "belum ada", lalu Terdakwa mengatakan "Ga ada jalan lain, sekali kita mengambil uang angsuran" lalu Saksi Alek Sahrin menjawab "resikonya besar kita bisa dipenjara apa kau mau tanggung resikonya sendiri", lalu dijawab oleh Terdakwa "saya akan tanggungjawab apapun yang terjadi" lalu Saksi Alek Sahrin mengatakan "aku ga mau terlibat masalah" dan dijawab oleh Terdakwa "Iya aku yang tanggungjawab semuanya";

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada bulan April 2019 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Epriyuda bersama Terdakwa sedang makan siang di sebuah rumah makan yang terletak di Tanjung kemudian pada saat sudah selesai makan Terdakwa berkata "Yuda aku butuh duit" Saksi Epriyuda menjawab "butuh berapa Pak Megi", Terdakwa menjawab "saya butuh 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah)" Saksi Epriyuda menjawab "nanti bapak gantikan", Terdakwa "nanti saya ganti yuda, saya lagi nunggu uang kiriman orang tua" Saksi Epriyuda menjawab "iya pak";
- Bahwa benar penggelapan yang Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda lakukan tidak atas inisiatif mereka sendiri, Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda melakukannya karena diperintahkan oleh Terdakwa yang merupakan pimpinan Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda sekaligus sepupu dari Saksi Alek Sahrin;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin menggelapkan uang milik Koperasi CV. KSP Maduma Natuna berdasarkan perintah Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Saksi Epriyuda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), jadi total uang yang digelapkan Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda bersama-sama Terdakwa adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda menyanggupinya karena Terdakwa berjanji akan mengganti uang yang dipakainya tersebut dan Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda juga merasa segan karena Terdakwa merupakan pimpinan mereka di Koperasi Maduma sekaligus Terdakwa lah yang mempekerjakan Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda di Koperasi Maduma;
- Bahwa benar penggelapan tersebut dilakukan dengan cara dimana uang nasabah yang Saksi Alek Sahrin kutip dari angsuran Nasabah setiap harinya dikumpulkan sendiri terlebih dahulu, kemudian Saksi Alek Sahrin menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa setelah 20 (dua puluh) hari setelah uang terkumpul sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sedangkan Saksi Epriyuda melakukan dengan cara yang sama, namun uang yang Saksi Epriyuda kutip dari angsuran Nasabah setiap harinya langsung Saksi Epriyuda serahkan kepada Terdakwa dengan jumlahnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar Bendahara atau Kasir Koperasi CV.KSP Maduma Natuna tidak curiga karena Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda tetap menyetorkan uang angsuran nasabah ke Bendahara atau Kasir, namun penyetoran tidak secara penuh oleh Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda oleh karena harus diserahkan kepada Terdakwa, walaupun Bendahara

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda berdalih bahwa uang tersebut diputar lagi karena ada nasabah peminjam atau promis baru;

- Bahwa benar jumlah nasabah yang uang angsurannya Saksi Alek Sahrin gelapkan berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang, yaitu:

1. Ana, Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
2. Ruslan, Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Sumber jaya, Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Ina Purwanti, Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
5. Abas, Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
6. Rina, Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
7. Maya, Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
8. Baidah, Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
9. Lizam, Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
10. Milo, Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
11. Erwin, Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
12. Ria, Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
13. Tia, Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
14. Libarti, Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
15. Dibah, Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
16. Marzani, Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
17. Jamila, Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
18. Yanti, Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
19. Nila, Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
20. Puspita Sari, Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
21. Munah, Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
22. Desi, Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
23. Patimah, Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
24. Salbia, Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
25. Dewi Purnama, Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Ita Purnama, Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
27. Putra, Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
28. Zubaidah, Rp. 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
29. Mia, Rp. 980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
30. Zamziar, Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
31. Anjar Wati, Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
32. Japar, Rp. 1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Total sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa benar jumlah nasabah yang uang angsurannya Saksi Epriyuda gelapkan berjumlah 5 (lima) orang, yaitu:

1. Zaitun, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Sartina, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Bujang Suhardi, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Yulita, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Mariyam Ceruk, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Total sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda membuat promis baru dengan cara memakai data nasabah peminjam lama yang tidak lagi melakukan peminjaman di Koperasi Maduma yang untuk jumlah dan tandatangan peminjam Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda yang manipulasi sendiri;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin membuat promis fiktif sebanyak 48 (empat puluh delapan) promis, sedangkan Saksi Epriyuda membuat promis fiktif sebanyak 52 (lima puluh dua) promis, jadi total promis yang mereka buat adalah sebesar 100 (seratus) promis;
- Bahwa benar untuk pembuatan promis fiktif tersebut adalah berdasarkan perintah Terdakwa, namun mengenai berapa banyak jumlah promis fiktif tersebut berdasarkan insiatif Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda sendiri;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda mengenal setiap nasabah yang Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda cantumkan dalam promis palsu tersebut;

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda bekerja di Koperasi CV.KSP Maduma Natuna yaitu Saksi Alek Sahrin sejak tahun 2017 dan Saksi Epriyuda sejak tahun 2018;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di Koperasi Maduma yaitu sejak 15 Oktober 2015;
- Bahwa benar Kantor Koperasi CV. KSP Maduma Natuna berada di Air Kolek, Koperasi tersebut bergerak di bidang Simpan Pinjam dimana Pemilik Koperasi CV. KSP Maduma Natuna adalah Bapak Martumbur Nainggolan;
- Bahwa benar Koperasi CV. KSP Maduma Natuna merupakan cabang dari Kantor yang berada di Medan dan Kantor pusat Koperasi CV. Maduma berada di Bangka Belitung;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan Pimpinan Unit II Koperasi Maduma yang membawahi wilayah Cemaga, Tanjung, Ceruk dan Sebadai Hulu;
- Bahwa benar Terdakwa bertugas mengatur dan memberi pengarahan kepada karyawan, melakukan pengawasan terhadap keuangan, bertanggungjawab atas kegiatan lapangan termasuk pada penyetujuan kredit yang diajukan nasabah dan mengirimkan laporan terkait nasabah serta target keuangan;
- Bahwa benar anggota atau anak buah Terdakwa berjumlah 8 (delapan) orang termasuk Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda ;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin bertugas mengutip angsuran Nasabah yang berada di wilayah Cemaga dan Saksi Epriyuda bertugas mengutip angsuran nasabah yang berada di wilayah Tanjung, Ceruk dan Sebadai Ulu;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda melakukan pemungutan angsuran setiap hari kecuali hari Minggu dan hari libur nasional;
- Bahwa benar target angsuran yang harus Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda penuhi dalam sehari minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan target tersebut ditetapkan oleh Koperasi;
- Bahwa benar seharusnya Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda menyetorkan uang tersebut kepada Bendahara Koperasi;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda bertugas juga untuk mencari nasabah dengan menawarkan kredit yang ada;
- Bahwa benar peminjaman uang di Koperasi Maduma dilakukan dengan jaminan, besaran jaminan tergantung pada jumlah uang yang dipinjam. Untuk pinjaman sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) jaminan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jaminan berupa BPKB dan jumlah pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) jaminan berupa surat tanah;

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seluruh kredit harus di ACC oleh Terdakwa, untuk pinjaman sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda dapat memberikan persetujuan sendiri tanpa harus menunggu ACC dari Terdakwa, namun untuk pinjaman di atas nominal tersebut Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda harus mengkonfirmasi kepada Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa benar pembayaran pinjaman berdasarkan pokok ditambah bunga, misalnya apabila nasabah meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka pembayaran pokok ditambah bunga menjadi sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) dengan pemungutan angsuran sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda melakukan pemungutan ke rumah masing-masing nasabah setiap harinya;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda menerima gaji pokok sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), namun jika Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda memenuhi target Nasabah yang meminjam di Koperasi Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda mendapat bonus sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda termasuk Terdakwa dipecat pada bulan Juli 2019;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin tidak memakai uang tersebut sama sekali, namun Saksi Epriyuda mengakui pernah melakukan pengutipan uang angsuran Nasabah untuk kepentingan diri sendiri sebesar Rp. 1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), namun uang tersebut sudah Saksi Epriyuda ganti sehingga masalah tersebut dianggap sudah selesai oleh pihak Koperasi Maduma;
- Bahwa jumlah anggota Terdakwa terdiri dari 3 (tiga) orang, termasuk Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda;
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda akan melunasinya setelah menikah, namun hingga sekarang Terdakwa tidak melunasinya;
- Bahwa benar penggelapan dapat diketahui setelah Saksi Epriyuda mengakui kepada pimpinan yaitu Bapak Agustinus. Pada saat itu Saksi Epriyuda sedang mengambil izin cuti untuk pulang ke Kampung ke Serasan, sesampai di Serasan Saksi Epriyuda ditelepon oleh pihak Koperasi yang mengatakan bahwa Saksi Epriyuda tidak perlu kembali lagi bekerja karena Saksi Epriyuda sudah ketahuan memakai uang Koperasi;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan yang berupa : 1 (satu) rangkap fotocopy Proposal Permohonan Pengesahan Akta Pendirian

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CV.KSP MADUMA, 2 (dua) lembar fotocopy surat pengesahan pendirian Menteri Negara dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 151/BH/V.1/DISKOP-UKM/3/IX/2014, 1 (satu) rangkap slip gaji KSP MADUMA NATUNA atas nama Megi Saputra, 1 (satu) lembar surat pengangkatan pimpinan unit atas nama Megi Saputra dan 1 (satu) rangkap Promise Nasabah Fiktif, baik Saksi-Saksi dan Terdakwa masih mengenalinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu menggelapkan uang setoran Nasabah CV.KSP Maduma Natuna dengan cara Terdakwa sebagai pimpinan II CV.KSP Maduma Natuna memerintahkan anak buah atau bawahannya yaitu Saksi Alek Sahrin Bin Mursalim dan Saksi Epriyuda Bin Zuli untuk mengutip uang nasabah sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimana untuk Saksi Alek Sahrin Bin Mursalim, Terdakwa memerintahkan untuk mengutip uang nasabah dan menyetorkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan untuk Saksi Epriyuda Bin Zuli, Terdakwa memerintahkan untuk mengutip uang nasabah dan menyetorkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut berawal pada bulan Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Alek Sahrin di warung yang berada di Jalan Adam Malik Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Alek Sahrin "saya minta tolong tarikan dari uang nasabah" dan Saksi Alek Sahrin menjawab "untuk apa uangnya" lalu dijawab Terdakwa "untuk acara nikahan" lalu Saksi Alek Sahrin menjawab "berapa kau butuh uang" lalu dijawab Terdakwa "lima belas juta" lalu Saksi Alek Sahrin mengatakan "Iya aku bantu" dan akan tetapi tindakan tersebut belum Saksi Alek Sahrin lakukan dikarenakan Saksi Alek Sahrin mengusahakan meminjam uang terlebih dahulu kepada keluarga Saksi Alek Sahrin yang berada di Sumatera Selatan akan tetapi Saksi Alek Sahrin tidak mendapatkan pinjaman tersebut dari keluarganya dan jalan satu-satunya Saksi Alek Sahrin melakukan apa yang disuruh oleh Terdakwa. Pada pukul 20.00 WIB Saksi Alek Sahrin diajak warung makan yang berada di dekat Hotel Central dan saat itu Saksi Alek Sahrin ditanya oleh Terdakwa "Udah ada belum uangnya", Saksi Alek Sahrin menjawab "belum ada", lalu Terdakwa mengatakan "Ga ada jalan lain, sekali kita mengambil uang angsuran" lalu Saksi Alek Sahrin menjawab "resikonya

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran



besar kita bisa dipenjara apa kau mau tanggung resikonya sendiri”, lalu dijawab oleh Terdakwa “saya akan bertanggungjawab apapun yang terjadi” lalu Saksi Alek Sahrin mengatakan “aku ga mau terlibat masalah” dan dijawab oleh Terdakwa “Iya aku yang bertanggungjawab semuanya”. Selanjutnya pada bulan April 2019 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Epriyuda bersama Terdakwa sedang makan siang di sebuah rumah makan yang terletak di Tanjung kemudian pada saat sudah selesai makan Terdakwa berkata “Yuda aku butuh duit” Saksi Epriyuda menjawab “butuh berapa Pak Megi”, Terdakwa menjawab “saya butuh 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah)” Saksi Epriyuda menjawab “nanti bapak gantikan”, Terdakwa “nanti saya ganti yuda, saya lagi nunggu uang kiriman orang tua” Saksi Epriyuda menjawab “iya pak”;

Menimbang, bahwa penggelapan yang Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda lakukan tidak atas inisiatif mereka sendiri, namun berdasarkan perintah atasan mereka yaitu Terdakwa yang merupakan pimpinan Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyud. Atas dasar perintah Terdakwa tersebut, Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda dalam melakukan perbuatannya yaitu tidak membayarkan atau menyetorkan uang atau penggelapan uang nasabah Koperasi CV.KSP Maduma Natuna sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) nasabah sejak dimulainya pengutipan uang nasabah oleh Saksi Alek Sahrin Bin Mursalim pada bulan Maret 2019 dan Saksi Epriyuda Bin Zuli pada bulan April 2019;

Menimbang, bahwa uang setoran atau angsuran dari nasabah CV.KSP Maduma Natuna yang sudah Saksi Alek Sahrin kutip dari 32 (tiga puluh dua) nasabah dan Saksi Epriyuda kutip dari 5 (lima) nasabah dimana total uang nasabah yang Saksi Alek Sahrin kutip tersebut adalah sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta) yang berasal dari 32 (tiga puluh dua) nasabah sebagai berikut :

1. Ana, Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
2. Ruslan, Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Sumber jaya, Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Ina Purwanti, Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
5. Abas, Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
6. Rina, Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
7. Maya, Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Baidah, Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
9. Lizam, Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
10. Milo, Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
11. Erwin, Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
12. Ria, Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
13. Tia, Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
14. Libarti, Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
15. Dibah, Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
16. Marzani, Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
17. Jamila, Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
18. Yanti, Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
19. Nila, Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
20. Puspita Sari, Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
21. Munah, Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
22. Desi, Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
23. Patimah, Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
24. Salbia, Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
25. Dewi Purnama, Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
26. Ita Purnama, Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
27. Putra, Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
28. Zubaidah, Rp. 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
29. Mia, Rp. 980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
30. Zamziar, Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
31. Anjar Wati, Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
32. Japar, Rp. 1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Sedangkan total uang nasabah yang Saksi Epriyuda kutip tersebut adalah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berasal dari 5 (lima) nasabah sebagai berikut:

1. Zaitun, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sartina, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Bujang Suhardi, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Yulita, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Mariyam Ceruk, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa total uang angsuran nasabah yang Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda kutip dari nasabah tersebut adalah sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda serahkan kepada Terdakwa sebagai Pimpinan II CV.KSP Maduma Natuna yang merupakan pimpinan Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda;

Menimbang, bahwa uang nasabah CV.KSP Maduma Natuna tersebut oleh Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda tidak disetorkan kepada CV.KSP Maduma Natuna melalui Saksi Rini Eka Wijayanti sebagai Kasir atau Bendahara, padahal seharusnya Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda berkewajiban untuk menyetorkan uang angsuran nasabah yang Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda kutip setiap harinya kepada Bendahara CV.KSP Maduma Natuna;

Menimbang, bahwa Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda juga dalam melakukan perbuatannya dengan sangat jelas tidak diketahui atau tanpa izin dan sepengetahuan dari CV.KSP Maduma Natuna, uang tersebut oleh Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda telah diserahkan kepada Terdakwa dimana Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menghendaki perbuatannya sekaligus juga menginsafi perbuatannya yang mana perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku baik dalam pengertian luas oleh karena sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis atau dapat diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut pada hakekatnya dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Maupun dalam pengertian sempit cukup diartikan melawan hukum tersebut adalah tanpa hak atau tanpa izin yang berhak dalam perkara ini yang berhak adalah CV.KSP Maduma Natuna, oleh karena Terdakwa dengan tidak

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran



menyetorkan uang angsuran nasabah CV.KSP Maduma Natuna kepada CV.KSP Maduma Natuna melalui Saksi Rini Eka Wijayanti sebagai Kasir atau Bendahara padahal uang angsuran para nasabah tersebut sudah dikutip oleh Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, melainkan jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **“seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil pelaku tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa sendiri dan merupakan milik orang lain. Benda atau barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, dapat juga hanya dengan sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri.

Menimbang, bahwa barang atau benda yang dimaksud disini adalah berupa uang angsuran dari 37 (tiga puluh tujuh) nasabah CV.KSP Maduma Natuna sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda kutip namun tidak disetorkan oleh Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda ke CV.KSP Maduma Natuna yang merupakan tempat Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda bekerja melalui Saksi Rini Eka Wijayanti sebagai Bendahara atau kasir CV.KSP Maduma Natuna, sehingga uang angsuran tersebut adalah hak orang lain yaitu hak CV.KSP Maduma Natuna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin Bin Mursalim dan Saksi Epriyuda Bin Zuli (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam rentang waktu antara bulan Maret 2019 sampai dengan bulan April 2019 bertempat di Jalan Adam Malik Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, di warung makan yang berada di dekat Hotel Central,

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran



dikantor CV.KSP Maduma Natuna di Air Kolek Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan di lapangan Tanjung Kabupaten Natuna;

- Bahwa benar kronologi kejadian tersebut berawal pada bulan Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Alek Sahrin di warung yang berada di Jalan Adam Malik Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Alek Sahrin "saya minta tolong tarikan dari uang nasabah" dan Saksi Alek Sahrin menjawab "untuk apa uangnya" lalu dijawab Terdakwa "untuk acara nikahan" lalu Saksi Alek Sahrin menjawab "berapa kau butuh uang" lalu dijawab Terdakwa "lima belas juta" lalu Saksi Alek Sahrin mengatakan "Iya aku bantu" dan akan tetapi tindakan tersebut belum Saksi Alek Sahrin lakukan dikarenakan Saksi Alek Sahrin mengusahakan meminjam uang terlebih dahulu kepada keluarga Saksi Alek Sahrin yang berada di Sumatera Selatan akan tetapi Saksi Alek Sahrin tidak mendapatkan pinjaman tersebut dari keluarganya dan jalan satu-satunya Saksi Alek Sahrin melakukan apa yang disuruh oleh Terdakwa. Pada pukul 20.00 WIB Saksi Alek Sahrin diajak warung makan yang berada di dekat Hotel Central dan saat itu Saksi Alek Sahrin ditanya oleh Terdakwa "Udah ada belum uangnya", Saksi Alek Sahrin menjawab "belum ada", lalu Terdakwa mengatakan "Ga ada jalan lain, sekali kita mengambil uang angsuran" lalu Saksi Alek Sahrin menjawab "resikonya besar kita bisa dipenjara apa kau mau tanggung resikonya sendiri", lalu dijawab oleh Terdakwa "saya akan tanggungjawab apapun yang terjadi" lalu Saksi Alek Sahrin mengatakan "aku ga mau terlibat masalah" dan dijawab oleh Terdakwa "Iya aku yang tanggungjawab semuanya";
- Bahwa benar selanjutnya pada bulan April 2019 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Epriyuda bersama Terdakwa sedang makan siang di sebuah rumah makan yang terletak di Tanjung kemudian pada saat sudah selesai makan Terdakwa berkata "Yuda aku butuh duit" Saksi Epriyuda menjawab "butuh berapa Pak Megi", Terdakwa menjawab "saya butuh 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah)" Saksi Epriyuda menjawab "nanti bapak gantikan", Terdakwa "nanti saya ganti yuda, saya lagi nunggu uang kiriman orang tua" Saksi Epriyuda menjawab "iya pak";
- Bahwa benar penggelapan yang Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda lakukan tidak atas inisiatif mereka sendiri, Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda melakukannya karena diperintahkan oleh Terdakwa yang



merupakan pimpinan Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda sekaligus sepupu dari Saksi Alek Sahrin;

- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin menggelapkan uang milik Koperasi CV. KSP Maduma Natuna berdasarkan perintah Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Saksi Epriyuda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), jadi total uang yang digelapkan Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda bersama-sama Terdakwa adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda menyanggupinya karena Terdakwa berjanji akan mengganti uang yang dipakainya tersebut dan Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda juga merasa segan karena Terdakwa merupakan pimpinan mereka di Koperasi Maduma sekaligus Terdakwa lah yang mempekerjakan Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda di Koperasi Maduma;
- Bahwa benar penggelapan tersebut dilakukan dengan cara dimana uang nasabah yang Saksi Alek Sahrin kutip dari angsuran Nasabah setiap harinya dikumpulkan sendiri terlebih dahulu, kemudian Saksi Alek Sahrin menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa setelah 20 (dua puluh) hari setelah uang terkumpul sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sedangkan Saksi Epriyuda melakukan dengan cara yang sama, namun uang yang Saksi Epriyuda kutip dari angsuran Nasabah setiap harinya langsung Saksi Epriyuda serahkan kepada Terdakwa dengan jumlahnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar Bendahara atau Kasir Koperasi CV.KSP Maduma Natuna tidak curiga karena Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda tetap menyetorkan uang angsuran nasabah ke Bendahara atau Kasir, namun penyetoran tidak secara penuh oleh Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda oleh karena harus diserahkan kepada Terdakwa, walaupun Bendahara bertanya Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda berdalih bahwa uang tersebut diputar lagi karena ada nasabah peminjam atau promis baru;
- Bahwa benar jumlah nasabah yang uang angsurannya Saksi Alek Sahrin gelapkan berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang, yaitu:
 1. Ana, Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 2. Ruslan, Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 3. Sumber jaya, Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 4. Ina Purwanti, Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 5. Abas, Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rina, Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 7. Maya, Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 8. Baidah, Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 9. Lizam, Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 10. Milo, Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 11. Erwin, Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 12. Ria, Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
 13. Tia, Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 14. Libarti, Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
 15. Dibah, Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 16. Marzani, Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 17. Jamila, Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 18. Yanti, Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 19. Nila, Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 20. Puspita Sari, Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
 21. Munah, Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 22. Desi, Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 23. Patimah, Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 24. Salbia, Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 25. Dewi Purnama, Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 26. Ita Purnama, Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 27. Putra, Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 28. Zubaidah, Rp. 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
 29. Mia, Rp. 980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 30. Zamziar, Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 31. Anjar Wati, Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 32. Japar, Rp. 1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);
- Total sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jumlah nasabah yang uang angsurannya Saksi Epriyuda gelapkan berjumlah 5 (lima) orang, yaitu:
 1. Zaitun, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 2. Sartina, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 3. Bujang Suhardi, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 4. Yulita, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 5. Mariyam Ceruk, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);Total sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda membuat promis baru dengan cara memakai data nasabah peminjam lama yang tidak lagi melakukan peminjaman di Koperasi Maduma yang untuk jumlah dan tandatangan peminjam Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda yang manipulasi sendiri;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin membuat promis fiktif sebanyak 48 (empat puluh delapan) promis, sedangkan Saksi Epriyuda membuat promis fiktif sebanyak 52 (lima puluh dua) promis, jadi total promis yang mereka buat adalah sebesar 100 (seratus) promis;
- Bahwa benar untuk pembuatan promis fiktif tersebut adalah berdasarkan perintah Terdakwa, namun mengenai berapa banyak jumlah promis fiktif tersebut berdasarkan inisiatif Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda sendiri;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda mengenal setiap nasabah yang Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda cantumkan dalam promis palsu tersebut;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda bekerja di Koperasi CV.KSP Maduma Natuna yaitu Saksi Alek Sahrin sejak tahun 2017 dan Saksi Epriyuda sejak tahun 2018;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di Koperasi Maduma yaitu sejak 15 Oktober 2015;
- Bahwa benar Kantor Koperasi CV. KSP Maduma Natuna berada di Air Kolek, Koperasi tersebut bergerak di bidang Simpan Pinjam dimana Pemilik Koperasi CV. KSP Maduma Natuna adalah Bapak Martumbur Nainggolan;
- Bahwa benar Koperasi CV. KSP Maduma Natuna merupakan cabang dari Kantor yang berada di Medan dan Kantor pusat Koperasi CV. Maduma berada di Bangka Belitung;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan Pimpinan Unit II Koperasi Maduma yang membawahi wilayah Cemaga, Tanjung, Ceruk dan Sebadai Hulu;

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bertugas mengatur dan memberi pengarahan kepada karyawan, melakukan pengawasan terhadap keuangan, bertanggungjawab atas kegiatan lapangan termasuk pada penyetujuan kredit yang diajukan nasabah dan mengirimkan laporan terkait nasabah serta target keuangan;
- Bahwa benar anggota atau anak buah Terdakwa berjumlah 8 (delapan) orang termasuk Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda ;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin bertugas mengutip angsuran Nasabah yang berada di wilayah Cemaga dan Saksi Epriyuda bertugas mengutip angsuran nasabah yang berada di wilayah Tanjung, Ceruk dan Sebadai Ulu;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda melakukan pemungutan angsuran setiap hari kecuali hari Minggu dan hari libur nasional;
- Bahwa benar target angsuran yang harus Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda penuhi dalam sehari minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan target tersebut ditetapkan oleh Koperasi;
- Bahwa benar seharusnya Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda menyetorkan uang tersebut kepada Bendahara Koperasi;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda bertugas juga untuk mencari nasabah dengan menawarkan kredit yang ada;
- Bahwa benar peminjaman uang di Koperasi Maduma dilakukan dengan jaminan, besaran jaminan tergantung pada jumlah uang yang dipinjam. Untuk pinjaman sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) jaminan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jaminan berupa BPKB dan jumlah pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) jaminan berupa surat tanah;
- Bahwa benar seluruh kredit harus di ACC oleh Terdakwa, untuk pinjaman sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda dapat memberikan persetujuan sendiri tanpa harus menunggu ACC dari Terdakwa, namun untuk pinjaman di atas nominal tersebut Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda harus mengkonfirmasi kepada Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa benar pembayaran pinjaman berdasarkan pokok ditambah bunga, misalnya apabila nasabah meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka pembayaran pokok ditambah bunga menjadi sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) dengan pemungutan angsuran sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda melakukan pemungutan ke rumah masing-masing nasabah setiap harinya;

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda menerima gaji pokok sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), namun jika Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda memenuhi target Nasabah yang meminjam di Koperasi Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda mendapat bonus sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda termasuk Terdakwa dipecat pada bulan Juli 2019;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin tidak memakai uang tersebut sama sekali, namun Saksi Epriyuda mengakui pernah melakukan pengutipan uang angsuran Nasabah untuk kepentingan diri sendiri sebesar Rp. 1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), namun uang tersebut sudah Saksi Epriyuda ganti sehingga masalah tersebut dianggap sudah selesai oleh pihak Koperasi Maduma;
- Bahwa jumlah anggota Terdakwa terdiri dari 3 (tiga) orang, termasuk Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda;
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda akan melunasinya setelah menikah, namun hingga sekarang Terdakwa tidak melunasinya;
- Bahwa benar penggelapan dapat diketahui setelah Saksi Epriyuda mengakui kepada pimpinan yaitu Bapak Agustinus. Pada saat itu Saksi Epriyuda sedang mengambil izin cuti untuk pulang ke Kampung ke Serasan, sesampai di Serasan Saksi Epriyuda ditelepon oleh pihak Koperasi yang mengatakan bahwa Saksi Epriyuda tidak perlu kembali lagi bekerja karena Saksi Epriyuda sudah ketahuan memakai uang Koperasi;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan yang berupa : 1 (satu) rangkap fotocopy Proposal Permohonan Pengesahan Akta Pendirian CV.KSP MADUMA, 2 (dua) lembar fotocopy surat pengesahan pendirian Menteri Negara dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 151/BH/V.1/DISKOP-UKM/3/IX/2014, 1 (satu) rangkap slip gaji KSP MADUMA NATUNA atas nama Megi Saputra, 1 (satu) lembar surat pengangkatan pimpinan unit atas nama Megi Saputra dan 1 (satu) rangkap Promise Nasabah Fiktif, baik Saksi-Saksi dan Terdakwa masih mengenalinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, barang atau benda yang dimaksud dalam unsur ini adalah berupa uang angsuran Para Nasabah CV.KSP Maduma Natuna, seluruhnya atau sebagian dari uang tersebut adalah hak

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yaitu hak CV.KSP Maduma Natuna bukan hak dari Terdakwa oleh karena Terdakwa juga bekerja di CV.KSP Maduma Natuna sebagai pimpinan II yang membawahi Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda sebagai karyawan lapangan dan Terdakwa menerima gaji pokok sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda menerima gaji pokok sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), namun jika Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda memenuhi target Nasabah yang meminjam di Koperasi CV.KSP Maduma Natuna, Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda mendapat bonus sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa uang angsuran para nasabah tersebut bisa sampai ke dalam penguasaan atau kekuasaan Terdakwa oleh karena adanya hubungan kerja atau perjanjian kerja antara Terdakwa dengan CV.KSP Maduma Natuna yang mana Terdakawa memiliki tanggungjawab sebagai Pimpinan II CV.KSP Maduma Natuna yang membawahi wilayah Cemaga, Tanjung, Ceruk dan Sebadai Hulu. Terdakwa memiliki anggota atau anak buah berjumlah 8 (delapan) orang termasuk Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda. Sebagai pimpinan tersebut, Terdakwa bertugas mengatur dan memberi pengarahan kepada karyawan, melakukan pengawasan terhadap keuangan, bertanggungjawab atas kegiatan lapangan termasuk pada penyetujuan kredit yang diajukan nasabah dan mengirimkan laporan terkait nasabah serta target keuangan;

Menimbang, bahwa Koperasi CV.KSP Maduma Natuna yang berada di Air Kolek Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Koperasi tersebut bergerak di bidang Simpan Pinjam dimana Pemilik Koperasi CV. KSP Maduma Natuna adalah Bapak Martumbur Nainggolan;

Menimbang, bahwa hubungan kerja atau perjanjian kerja antara Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda dengan CV.KSP Maduma Natuna adalah sebagai karyawan CV.KSP Maduma Natuna yang merupakan bawahan dari Terdakwa, Saksi Alek Sahrin bertugas mengutip angsuran Nasabah yang berada di wilayah Cemaga dan Saksi Epriyuda bertugas mengutip angsuran nasabah yang berada di wilayah Tanjung, Ceruk dan Sebadai Ulu;

Menimbang, bahwa uang angsuran nasabah tersebut bukanlah bersumber dari kejahatan, melainkan merupakan hak yang sah milik CV.KSP Maduma Natuna, namun oleh Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) uang yang semestinya menjadi hak CV.KSP Maduma Natuna tersebut tidak disetorkan oleh Saksi Alek Sahrin dan

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran



Saksi Epriyuda kepada CV.KSP Maduma Natuna melalui Saksi Rini Eka Wijayanti sebagai Bendahara, melainkan diserahkan ke Terdakwa sebagai pimpinan dari Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri untuk biaya pernikahannya, yang mana Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda tidak ada menggunakan uang tersebut untuk kepentingan mereka oleh karena Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda hanya diperintahkan oleh Terdakwa untuk mencarikan uang untuk biaya pernikahan Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari uang angsuran nasabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, melainkan jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin Bin Mursalim dan Saksi Epriyuda Bin Zuli (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam rentang waktu antara bulan Maret 2019 sampai dengan bulan April 2019 bertempat di Jalan Adam Malik Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, di warung makan yang berada di dekat Hotel Central, dikantor CV.KSP Maduma Natuna di Air Kolek Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan di lapangan Tanjung Kabupaten Natuna;
- Bahwa benar kronologi kejadian tersebut berawal pada bulan Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Alek Sahrin di warung yang berada di Jalan Adam Malik Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Alek Sahrin “saya minta tolong tarikan dari uang nasabah” dan Saksi Alek Sahrin menjawab “untuk apa uangnya” lalu dijawab Terdakwa “untuk acara nikahan” lalu Saksi Alek Sahrin menjawab “berapa kau butuh uang” lalu dijawab Terdakwa “lima belas juta” lalu Saksi Alek



Sahrin mengatakan "Iya aku bantu" dan akan tetapi tindakan tersebut belum Saksi Alek Sahrin lakukan dikarenakan Saksi Alek Sahrin mengusahakan meminjam uang terlebih dahulu kepada keluarga Saksi Alek Sahrin yang berada di Sumatera Selatan akan tetapi Saksi Alek Sahrin tidak mendapatkan pinjaman tersebut dari keluarganya dan jalan satu-satunya Saksi Alek Sahrin melakukan apa yang disuruh oleh Terdakwa. Pada pukul 20.00 WIB Saksi Alek Sahrin diajak warung makan yang berada di dekat Hotel Central dan saat itu Saksi Alek Sahrin ditanya oleh Terdakwa "Udah ada belum uangnya", Saksi Alek Sahrin menjawab "belum ada", lalu Terdakwa mengatakan "Ga ada jalan lain, sekali kita mengambil uang angsuran" lalu Saksi Alek Sahrin menjawab "resikonya besar kita bisa dipenjara apa kau mau tanggung resikonya sendiri", lalu dijawab oleh Terdakwa "saya akan tanggungjawab apapun yang terjadi" lalu Saksi Alek Sahrin mengatakan "aku ga mau terlibat masalah" dan dijawab oleh Terdakwa "Iya aku yang tanggungjawab semuanya";

- Bahwa benar selanjutnya pada bulan April 2019 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Epriyuda bersama Terdakwa sedang makan siang di sebuah rumah makan yang terletak di Tanjung kemudian pada saat sudah selesai makan Terdakwa berkata "Yuda aku butuh duit" Saksi Epriyuda menjawab "butuh berapa Pak Megi", Terdakwa menjawab "saya butuh 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah)" Saksi Epriyuda menjawab "nanti bapak gantikan", Terdakwa "nanti saya ganti yuda, saya lagi nunggu uang kiriman orang tua" Saksi Epriyuda menjawab "iya pak";
- Bahwa benar penggelapan yang Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda lakukan tidak atas inisiatif mereka sendiri, Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda melakukannya karena diperintahkan oleh Terdakwa yang merupakan pimpinan Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda sekaligus sepupu dari Saksi Alek Sahrin;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin menggelapkan uang milik Koperasi CV. KSP Maduma Natuna berdasarkan perintah Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Saksi Epriyuda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), jadi total uang yang digelapkan Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda bersama-sama Terdakwa adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda menyanggupinya karena Terdakwa berjanji akan mengganti uang yang dipakainya tersebut dan Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda juga merasa segan karena Terdakwa merupakan pimpinan mereka di Koperasi Maduma sekaligus



Terdakwa lah yang mempekerjakan Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda di Koperasi Maduma;

- Bahwa benar penggelapan tersebut dilakukan dengan cara dimana uang nasabah yang Saksi Alek Sahrin kutip dari angsuran Nasabah setiap harinya dikumpulkan sendiri terlebih dahulu, kemudian Saksi Alek Sahrin menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa setelah 20 (dua puluh) hari setelah uang terkumpul sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sedangkan Saksi Epriyuda melakukan dengan cara yang sama, namun uang yang Saksi Epriyuda kutip dari angsuran Nasabah setiap harinya langsung Saksi Epriyuda serahkan kepada Terdakwa dengan jumlahnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar Bendahara atau Kasir Koperasi CV.KSP Maduma Natuna tidak curiga karena Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda tetap menyetorkan uang angsuran nasabah ke Bendahara atau Kasir, namun penyetoran tidak secara penuh oleh Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda oleh karena harus diserahkan kepada Terdakwa, walaupun Bendahara bertanya Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda berdalih bahwa uang tersebut diputar lagi karena ada nasabah peminjam atau promis baru;
- Bahwa benar jumlah nasabah yang uang angsurannya Saksi Alek Sahrin gelapkan berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang, yaitu:
 1. Ana, Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 2. Ruslan, Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 3. Sumber jaya, Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 4. Ina Purwanti, Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 5. Abas, Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 6. Rina, Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 7. Maya, Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 8. Baidah, Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 9. Lizam, Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 10. Milo, Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 11. Erwin, Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 12. Ria, Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
 13. Tia, Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Libarti, Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
15. Dibah, Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
16. Marzani, Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
17. Jamila, Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
18. Yanti, Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
19. Nila, Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
20. Puspita Sari, Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
21. Munah, Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
22. Desi, Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
23. Patimah, Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
24. Salbia, Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
25. Dewi Purnama, Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
26. Ita Purnama, Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
27. Putra, Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
28. Zubaidah, Rp. 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
29. Mia, Rp. 980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
30. Zamziar, Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
31. Anjar Wati, Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
32. Japar, Rp. 1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Total sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa benar jumlah nasabah yang uang angsurannya Saksi Epriyuda gelapkan berjumlah 5 (lima) orang, yaitu:

1. Zaitun, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Sartina, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Bujang Suhardi, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Yulita, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Mariyam Ceruk, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Total sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda membuat promis baru dengan cara memakai data nasabah peminjam lama yang tidak lagi melakukan peminjaman di Koperasi Maduma yang untuk jumlah dan tandatangan peminjam Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda yang manipulasi sendiri;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin membuat promis fiktif sebanyak 48 (empat puluh delapan) promis, sedangkan Saksi Epriyuda membuat promis fiktif sebanyak 52 (lima puluh dua) promis, jadi total promis yang mereka buat adalah sebesar 100 (seratus) promis;
- Bahwa benar untuk pembuatan promis fiktif tersebut adalah berdasarkan perintah Terdakwa, namun mengenai berapa banyak jumlah promis fiktif tersebut berdasarkan insiatif Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda sendiri;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda mengenal setiap nasabah yang Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda cantumkan dalam promis palsu tersebut;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda bekerja di Koperasi CV.KSP Maduma Natuna yaitu Saksi Alek Sahrin sejak tahun 2017 dan Saksi Epriyuda sejak tahun 2018;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di Koperasi Maduma yaitu sejak 15 Oktober 2015;
- Bahwa benar Kantor Koperasi CV. KSP Maduma Natuna berada di Air Kolek, Koperasi tersebut bergerak di bidang Simpan Pinjam dimana Pemilik Koperasi CV. KSP Maduma Natuna adalah Bapak Martumbur Nainggolan;
- Bahwa benar Koperasi CV. KSP Maduma Natuna merupakan cabang dari Kantor yang berada di Medan dan Kantor pusat Koperasi CV. Maduma berada di Bangka Belitung;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan Pimpinan Unit II Koperasi Maduma yang membawahi wilayah Cemaga, Tanjung, Ceruk dan Sebadai Hulu;
- Bahwa benar Terdakwa bertugas mengatur dan memberi pengarahan kepada karyawan, melakukan pengawasan terhadap keuangan, bertanggungjawab atas kegiatan lapangan termasuk pada penyetujuan kredit yang diajukan nasabah dan mengirimkan laporan terkait nasabah serta target keuangan;
- Bahwa benar anggota atau anak buah Terdakwa berjumlah 8 (delapan) orang termasuk Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda ;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin bertugas mengutip angsuran Nasabah yang berada di wilayah Cemaga dan Saksi Epriyuda bertugas mengutip angsuran nasabah yang berada di wilayah Tanjung, Ceruk dan Sebadai Ulu;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda melakukan pemungutan angsuran setiap hari kecuali hari Minggu dan hari libur nasional;

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar target angsuran yang harus Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda penuh dalam sehari minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan target tersebut ditetapkan oleh Koperasi;
- Bahwa benar seharusnya Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda menyetorkan uang tersebut kepada Bendahara Koperasi;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda bertugas juga untuk mencari nasabah dengan menawarkan kredit yang ada;
- Bahwa benar peminjaman uang di Koperasi Maduma dilakukan dengan jaminan, besaran jaminan tergantung pada jumlah uang yang dipinjam. Untuk pinjaman sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) jaminan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jaminan berupa BPKB dan jumlah pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) jaminan berupa surat tanah;
- Bahwa benar seluruh kredit harus di ACC oleh Terdakwa, untuk pinjaman sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda dapat memberikan persetujuan sendiri tanpa harus menunggu ACC dari Terdakwa, namun untuk pinjaman di atas nominal tersebut Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda harus mengkonfirmasi kepada Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa benar pembayaran pinjaman berdasarkan pokok ditambah bunga, misalnya apabila nasabah meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka pembayaran pokok ditambah bunga menjadi sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) dengan pemungutan angsuran sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda melakukan pemungutan ke rumah masing-masing nasabah setiap harinya;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda menerima gaji pokok sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), namun jika Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda memenuhi target Nasabah yang meminjam di Koperasi Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda mendapat bonus sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda termasuk Terdakwa dipecat pada bulan Juli 2019;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin tidak memakai uang tersebut sama sekali, namun Saksi Epriyuda mengakui pernah melakukan pengutipan uang angsuran Nasabah untuk kepentingan diri sendiri sebesar Rp. 1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), namun uang tersebut

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran



sudah Saksi Epriyuda ganti sehingga masalah tersebut dianggap sudah selesai oleh pihak Koperasi Maduma;

- Bahwa jumlah anggota Terdakwa terdiri dari 3 (tiga) orang, termasuk Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda;
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda akan melunasinya setelah menikah, namun hingga sekarang Terdakwa tidak melunasinya;
- Bahwa benar penggelapan dapat diketahui setelah Saksi Epriyuda mengakui kepada pimpinan yaitu Bapak Agustinus. Pada saat itu Saksi Epriyuda sedang mengambil izin cuti untuk pulang ke Kampung ke Serasan, sesampai di Serasan Saksi Epriyuda ditelepon oleh pihak Koperasi yang mengatakan bahwa Saksi Epriyuda tidak perlu kembali lagi bekerja karena Saksi Epriyuda sudah ketahuan memakai uang Koperasi;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan yang berupa : 1 (satu) rangkap fotocopy Proposal Permohonan Pengesahan Akta Pendirian CV.KSP MADUMA, 2 (dua) lembar fotocopy surat pengesahan pendirian Menteri Negara dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 151/BH/V.1/DISKOP-UKM/3/IX/2014, 1 (satu) rangkap slip gaji KSP MADUMA NATUNA atas nama Megi Saputra, 1 (satu) lembar surat pengangkatan pimpinan unit atas nama Megi Saputra dan 1 (satu) rangkap Promise Nasabah Fiktif, baik Saksi-Saksi dan Terdakwa masih mengenalinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yang menjadi dasar Terdakwa dapat menguasai atau berada dalam penguasaan Terdakwa terhadap barang atau benda dalam perkara ini yaitu uang angsuran Nasabah CV.KSP Maduma Natuna adalah berdasarkan adanya perjanjian kerja antara Terdakwa dengan CV.KSP Maduma Natuna dimana Terdakwa mulai bekerja di Koperasi CV.KSP Maduma Natuna yaitu sejak 15 Oktober 2015 yang mana Terdakwa merupakan Pimpinan Unit II Koperasi Maduma yang membawahi wilayah Cemaga, Tanjung, Ceruk dan Sebadai Hulu yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mengatur dan memberi pengarahan kepada karyawan, melakukan pengawasan terhadap keuangan, bertanggungjawab atas kegiatan lapangan termasuk pada penyetujuan kredit yang diajukan nasabah dan mengirimkan laporan terkait nasabah serta target keuangan. Terdakwa memiliki anggota atau anak buah berjumlah 8 (delapan) orang termasuk Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda yang mana Saksi Alek Sahrin bertugas mengutip angsuran Nasabah yang berada di wilayah Cemaga dan Saksi Epriyuda

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran



bertugas mengutip angsuran nasabah yang berada di wilayah Tanjung, Ceruk dan Sebadai Ulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima gaji pokok sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda menerima gaji pokok sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), namun jika sedangkan Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda memenuhi target Nasabah yang meminjam di Koperasi, sedangkan Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda mendapat bonus sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, telah jelas bahwa keberadaan atau penguasaan barang dalam hal ini uang angsuran nasabah CV.KSP Maduma Natuna sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut sampai berada dalam penguasaan Terdakwa adalah karena adanya hubungan kerja antara Terdakwa dengan CV. KSP Maduma Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa maksud pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah untuk menentukan dan menegaskan pelaku dari peristiwa pidana yang terjadi, yang mana tidak dilakukan secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin Bin Mursalim dan Saksi Epriyuda Bin Zuli (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam rentang waktu antara bulan Maret 2019 sampai dengan bulan April 2019 bertempat di Jalan Adam Malik Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, di warung makan yang berada di dekat Hotel Central, dikantor CV.KSP Maduma Natuna di Air Kolek Kelurahan Ranai Kecamatan

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran



Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan di lapangan Tanjung Kabupaten Natuna;

- Bahwa benar kronologi kejadian tersebut berawal pada bulan Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Alek Sahrin di warung yang berada di Jalan Adam Malik Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Alek Sahrin “saya minta tolong tarikan dari uang nasabah” dan Saksi Alek Sahrin menjawab “untuk apa uangnya” lalu dijawab Terdakwa “untuk acara nikahan” lalu Saksi Alek Sahrin menjawab “berapa kau butuh uang” lalu dijawab Terdakwa “lima belas juta” lalu Saksi Alek Sahrin mengatakan “Iya aku bantu” dan akan tetapi tindakan tersebut belum Saksi Alek Sahrin lakukan dikarenakan Saksi Alek Sahrin mengusahakan meminjam uang terlebih dahulu kepada keluarga Saksi Alek Sahrin yang berada di Sumatera Selatan akan tetapi Saksi Alek Sahrin tidak mendapatkan pinjaman tersebut dari keluarganya dan jalan satu-satunya Saksi Alek Sahrin melakukan apa yang disuruh oleh Terdakwa. Pada pukul 20.00 WIB Saksi Alek Sahrin diajak warung makan yang berada di dekat Hotel Central dan saat itu Saksi Alek Sahrin ditanya oleh Terdakwa “Udah ada belum uangnya”, Saksi Alek Sahrin menjawab “belum ada”, lalu Terdakwa mengatakan “Ga ada jalan lain, sekali kita mengambil uang angsuran” lalu Saksi Alek Sahrin menjawab “resikonya besar kita bisa dipenjara apa kau mau tanggung resikonya sendiri”, lalu dijawab oleh Terdakwa “saya akan tanggungjawab apapun yang terjadi” lalu Saksi Alek Sahrin mengatakan “aku ga mau terlibat masalah” dan dijawab oleh Terdakwa “Iya aku yang tanggungjawab semuanya”;
- Bahwa benar selanjutnya pada bulan April 2019 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Epriyuda bersama Terdakwa sedang makan siang di sebuah rumah makan yang terletak di Tanjung kemudian pada saat sudah selesai makan Terdakwa berkata “Yuda aku butuh duit” Saksi Epriyuda menjawab “butuh berapa Pak Megi”, Terdakwa menjawab “saya butuh 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah)” Saksi Epriyuda menjawab “nanti bapak gantikan”, Terdakwa “nanti saya ganti yuda, saya lagi nunggu uang kiriman orang tua” Saksi Epriyuda menjawab “iya pak”;
- Bahwa benar penggelapan yang Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda lakukan tidak atas inisiatif mereka sendiri, Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda melakukannya karena diperintahkan oleh Terdakwa yang merupakan pimpinan Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda sekaligus sepupu dari Saksi Alek Sahrin;

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran



- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin menggelapkan uang milik Koperasi CV. KSP Maduma Natuna berdasarkan perintah Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Saksi Epriyuda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), jadi total uang yang digelapkan Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda bersama-sama Terdakwa adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda menyanggupinya karena Terdakwa berjanji akan mengganti uang yang dipakainya tersebut dan Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda juga merasa segan karena Terdakwa merupakan pimpinan mereka di Koperasi Maduma sekaligus Terdakwa lah yang mempekerjakan Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda di Koperasi Maduma;
- Bahwa benar penggelapan tersebut dilakukan dengan cara dimana uang nasabah yang Saksi Alek Sahrin kutip dari angsuran Nasabah setiap harinya dikumpulkan sendiri terlebih dahulu, kemudian Saksi Alek Sahrin menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa setelah 20 (dua puluh) hari setelah uang terkumpul sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sedangkan Saksi Epriyuda melakukan dengan cara yang sama, namun uang yang Saksi Epriyuda kutip dari angsuran Nasabah setiap harinya langsung Saksi Epriyuda serahkan kepada Terdakwa dengan jumlahnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar Bendahara atau Kasir Koperasi CV.KSP Maduma Natuna tidak curiga karena Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda tetap menyetorkan uang angsuran nasabah ke Bendahara atau Kasir, namun penyetoran tidak secara penuh oleh Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda oleh karena harus diserahkan kepada Terdakwa, walaupun Bendahara bertanya Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda berdalih bahwa uang tersebut diputar lagi karena ada nasabah peminjam atau promis baru;
- Bahwa benar jumlah nasabah yang uang angsurannya Saksi Alek Sahrin gelapkan berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang, yaitu:
 1. Ana, Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 2. Ruslan, Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 3. Sumber jaya, Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 4. Ina Purwanti, Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 5. Abas, Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 6. Rina, Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Maya, Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 8. Baidah, Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 9. Lizam, Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 10. Milo, Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 11. Erwin, Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 12. Ria, Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
 13. Tia, Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 14. Libarti, Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
 15. Dibah, Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 16. Marzani, Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 17. Jamila, Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 18. Yanti, Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 19. Nila, Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 20. Puspita Sari, Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
 21. Munah, Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 22. Desi, Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 23. Patimah, Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 24. Salbia, Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 25. Dewi Purnama, Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 26. Ita Purnama, Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 27. Putra, Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 28. Zubaidah, Rp. 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
 29. Mia, Rp. 980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 30. Zamziar, Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 31. Anjar Wati, Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 32. Japar, Rp. 1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);
- Total sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jumlah nasabah yang uang angsurannya Saksi Epriyuda gelapkan berjumlah 5 (lima) orang, yaitu:
 1. Zaitun, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 2. Sartina, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 3. Bujang Suhardi, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 4. Yulita, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 5. Mariyam Ceruk, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);Total sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda membuat promis baru dengan cara memakai data nasabah peminjam lama yang tidak lagi melakukan peminjaman di Koperasi Maduma yang untuk jumlah dan tandatangan peminjam Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda yang manipulasi sendiri;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin membuat promis fiktif sebanyak 48 (empat puluh delapan) promis, sedangkan Saksi Epriyuda membuat promis fiktif sebanyak 52 (lima puluh dua) promis, jadi total promis yang mereka buat adalah sebesar 100 (seratus) promis;
- Bahwa benar untuk pembuatan promis fiktif tersebut adalah berdasarkan perintah Terdakwa, namun mengenai berapa banyak jumlah promis fiktif tersebut berdasarkan insiatif Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda sendiri;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda mengenal setiap nasabah yang Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda cantumkan dalam promis palsu tersebut;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda bekerja di Koperasi CV.KSP Maduma Natuna yaitu Saksi Alek Sahrin sejak tahun 2017 dan Saksi Epriyuda sejak tahun 2018;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di Koperasi Maduma yaitu sejak 15 Oktober 2015;
- Bahwa benar Kantor Koperasi CV. KSP Maduma Natuna berada di Air Kolek, Koperasi tersebut bergerak di bidang Simpan Pinjam dimana Pemilik Koperasi CV. KSP Maduma Natuna adalah Bapak Martumbur Nainggolan;
- Bahwa benar Koperasi CV. KSP Maduma Natuna merupakan cabang dari Kantor yang berada di Medan dan Kantor pusat Koperasi CV. Maduma berada di Bangka Belitung;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan Pimpinan Unit II Koperasi Maduma yang membawahi wilayah Cemaga, Tanjung, Ceruk dan Sebadai Hulu;

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa bertugas mengatur dan memberi pengarahan kepada karyawan, melakukan pengawasan terhadap keuangan, bertanggungjawab atas kegiatan lapangan termasuk pada penyetujuan kredit yang diajukan nasabah dan mengirimkan laporan terkait nasabah serta target keuangan;
- Bahwa benar anggota atau anak buah Terdakwa berjumlah 8 (delapan) orang termasuk Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda ;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin bertugas mengutip angsuran Nasabah yang berada di wilayah Cemaga dan Saksi Epriyuda bertugas mengutip angsuran nasabah yang berada di wilayah Tanjung, Ceruk dan Sebadai Ulu;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda melakukan pemungutan angsuran setiap hari kecuali hari Minggu dan hari libur nasional;
- Bahwa benar target angsuran yang harus Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda penuhi dalam sehari minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan target tersebut ditetapkan oleh Koperasi;
- Bahwa benar seharusnya Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda menyetorkan uang tersebut kepada Bendahara Koperasi;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda bertugas juga untuk mencari nasabah dengan menawarkan kredit yang ada;
- Bahwa benar peminjaman uang di Koperasi Maduma dilakukan dengan jaminan, besaran jaminan tergantung pada jumlah uang yang dipinjam. Untuk pinjaman sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) jaminan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jaminan berupa BPKB dan jumlah pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) jaminan berupa surat tanah;
- Bahwa benar seluruh kredit harus di ACC oleh Terdakwa, untuk pinjaman sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda dapat memberikan persetujuan sendiri tanpa harus menunggu ACC dari Terdakwa, namun untuk pinjaman di atas nominal tersebut Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda harus mengkonfirmasi kepada Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa benar pembayaran pinjaman berdasarkan pokok ditambah bunga, misalnya apabila nasabah meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka pembayaran pokok ditambah bunga menjadi sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) dengan pemungutan angsuran sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda melakukan pemungutan ke rumah masing-masing nasabah setiap harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda menerima gaji pokok sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), namun jika Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda memenuhi target Nasabah yang meminjam di Koperasi Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda mendapat bonus sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda termasuk Terdakwa dipecat pada bulan Juli 2019;
- Bahwa benar Saksi Alek Sahrin tidak memakai uang tersebut sama sekali, namun Saksi Epriyuda mengakui pernah melakukan pengutipan uang angsuran Nasabah untuk kepentingan diri sendiri sebesar Rp. 1.840.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), namun uang tersebut sudah Saksi Epriyuda ganti sehingga masalah tersebut dianggap sudah selesai oleh pihak Koperasi Maduma;
- Bahwa jumlah anggota Terdakwa terdiri dari 3 (tiga) orang, termasuk Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda;
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda akan melunasinya setelah menikah, namun hingga sekarang Terdakwa tidak melunasinya;
- Bahwa benar penggelapan dapat diketahui setelah Saksi Epriyuda mengakui kepada pimpinan yaitu Bapak Agustinus. Pada saat itu Saksi Epriyuda sedang mengambil izin cuti untuk pulang ke Kampung ke Serasan, sesampai di Serasan Saksi Epriyuda ditelepon oleh pihak Koperasi yang mengatakan bahwa Saksi Epriyuda tidak perlu kembali lagi bekerja karena Saksi Epriyuda sudah ketahuan memakai uang Koperasi;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan yang berupa : 1 (satu) rangkap fotocopy Proposal Permohonan Pengesahan Akta Pendirian CV.KSP MADUMA, 2 (dua) lembar fotocopy surat pengesahan pendirian Menteri Negara dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 151/BH/V.1/DISKOP-UKM/3/IX/2014, 1 (satu) rangkap slip gaji KSP MADUMA NATUNA atas nama Megi Saputra, 1 (satu) lembar surat pengangkatan pimpinan unit atas nama Megi Saputra dan 1 (satu) rangkap Promise Nasabah Fiktif, baik Saksi-Saksi dan Terdakwa masih mengenalinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa Terdakwa selaku pimpinan II CV.KSP Maduma Natuna dalam melakukan

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah atas dasar perintah dari Terdakwa sebagai pimpinan II yang merupakan pimpinan Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda dimana kronologi kejadian tersebut berawal pada bulan maret 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Alek Sahrin di warung yang berada di Jalan Adam Malik Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Alek Sahrin "saya minta tolong tarikan dari uang nasabah" dan Saksi menjawab "untuk apa uangnya" lalu dijawab Terdakwa "untuk acara nikahan" lalu Saksi Alek Sahrin menjawab "berapa kau butuh uang" lalu dijawab Terdakwa "lima belas juta" lalu Saksi Alek Sahrin mengatakan "Iya aku bantu" dan akan tetapi tindakan tersebut belum Saksi Alek Sahrin lakukan dikarenakan Saksi Alek Sahrin mengusahakan meminjam uang terlebih dahulu kepada keluarga Saksi Alek Sahrin yang berada di Sumatera Selatan akan tetapi Saksi Alek Sahrin tidak mendapatkan pinjaman tersebut dari keluarganya dan jalan satu-satunya Saksi Alek Sahrin melakukan apa yang disuruh oleh Terdakwa. Pada pukul 20.00 WIB Saksi Alek Sahrin diajak warung makan yang berada di dekat Hotel Central dan saat itu Saksi Alek Sahrin ditanya oleh Terdakwa "Udah ada belum uangnya", Saksi Alek Sahrin menjawab "belum ada", lalu Terdakwa mengatakan "Ga ada jalan lain, sekali kita mengambil uang angsuran" lalu Saksi Alek Sahrin menjawab "resikonya besar kita bisa dipenjara apa kau mau tanggung resikonya sendiri", lalu dijawab oleh Terdakwa "saya akan tanggungjawab apapun yang terjadi" lalu Saksi Alek Sahrin mengatakan "aku ga mau terlibat masalah" dan dijawab oleh Terdakwa "Iya aku yang tanggungjawab semuanya". Selanjutnya pada bulan April 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Epriyuda bersama Terdakwa sedang makan siang di sebuah rumah makan yang terletak di Tanjung kemudian pada saat sudah selesai makan Terdakwa berkata "Yuda aku butuh duit", Saksi Epriyuda menjawab "butuh berapa Pak Megi", Terdakwa menjawab "saya butuh 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah)" Saksi Epriyuda menjawab "nanti bapak gantikan", Terdakwa "nanti saya ganti yuda, saya lagi nunggu uang kiriman orang tua" Saksi Epriyuda menjawab "iya pak";

Menimbang, bahwa penggelapan yang Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda lakukan tidak atas inisiatif mereka sendiri, Saksi Alek Sahrin dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Epriyuda melakukannya karena diperintahkan Terdakwa yang merupakan pimpinan Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda ;

Menimbang, bahwa penggelapan tersebut dilakukan dengan cara dimana uang angsuran nasabah yang Saksi Alek Sahrin kutip dari angsuran Nasabah setiap harinya dikumpulkan sendiri terlebih dahulu, kemudian Saksi Alek Sahrin menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa setelah 20 (dua puluh) hari setelah uang terkumpul sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sedangkan Saksi Epriyuda melakukan dengan cara yang sama, namun uang yang Saksi Epriyuda kutip dari angsuran Nasabah setiap harinya langsung Saksi Epriyuda serahkan kepada Terdakwa dengan jumlahnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Bendahara atau Kasir Koperasi CV.KSP Maduma Natuna tidak curiga karena Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda tetap menyetorkan uang angsuran nasabah ke Bendahara atau Kasir, namun penyetoran tidak secara penuh oleh Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda oleh karena harus diserahkan kepada Terdakwa, walaupun Bendahara bertanya Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda berdalih bahwa uang tersebut diputar lagi karena ada nasabah peminjam atau promis baru;

Menimbang, bahwa Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda membuat promis baru dengan cara memakai data nasabah peminjam lama yang tidak lagi melakukan peminjaman di Koperasi Maduma yang untuk jumlah dan tandatangan peminjam Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda yang manipulasi sendiri dimana Saksi Alek Sahrin membuat promis fiktif sebanyak 48 (empat puluh delapan) promis, sedangkan Saksi Epriyuda membuat promis fiktif sebanyak 52 (lima puluh dua) promis, jadi total promis yang Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda buat adalah sebesar 100 (seratus) promis;

Menimbang, bahwa untuk pembuatan promis fiktif tersebut adalah berdasarkan perintah Terdakwa, namun mengenai berapa banyak jumlah promis fiktif tersebut berdasarkan inisiatif Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari rangkaian perbuatan dan peranan dari masing-masing Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda dan Terdakwa tersebut, mengharuskan adanya kerjasama diantara mereka untuk dapat mewujudkan perbuatan mereka dalam hal ini penggelapan uang

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angsuran nasabah CV.KSP Maduma Natuna, dimana terlihat peran Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda sebagai karyawan CV.KSP Maduma Natuna sekaligus sebagai bawahan dari Terdakwa, Terdakwa sendiri adalah pimpinan atau atasan Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda kaitannya dengan terwujudnya tindak pidana dalam hal ini sebagai yang menyuruh melakukan, sedangkan Saksi Alek Sahrin dan Saksi Epriyuda sebagai bawahan Terdakwa memiliki kapasitas peran sebagai yang melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang melakukan, turut serta melakukan” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) rangkap fotocopy Proposal Permohonan Pengesahan Akta Pendirian CV.KSP MADUMA, 2 (dua) lembar fotocopy surat pengesahan pendirian Menteri Negara dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 151/BH/V.1/DISKOP-UKM/3/IX/2014, 1 (satu) rangkap slip gaji KSP MADUMA NATUNA atas nama Megi Saputra dan 1 (satu) lembar surat pengangkatan pimpinan unit atas nama Megi Saputra, yang telah disita dari Terdakwa, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Megi Saputra Bin Muslimin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) rangkap Promise Nasabah Fiktif, oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan sarana atau alat dalam melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada Koperasi CV.KSP Maduma Natuna;
- Terdakwa sebagai otak dalam terjadinya tindak pidana sebagai pimpinan pada CV.KSP Maduma Natuna;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan untuk kepentingan pribadinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Megi Saputra Bin Muslimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "sebagai yang menyuruh melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Proposal Permohonan Pengesahan Akta Pendirian CV.KSP MADUMA;
 - 2 (dua) lembar fotocopy surat pengesahan pendirian Menteri Negara dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 151/BH/V.1/DISKOP-UKM/3/IX/2014;
 - 1 (satu) rangkap slip gaji KSP MADUMA NATUNA atas nama Megi Saputra;
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan pimpinan unit atas nama Megi Saputra;

Dikembalikan kepada Terdakwa Megi Saputra Bin Muslimin;

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap promise nasabah fiktif;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin, tanggal 25 November 2019, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marselinus Ambarita, S.H., M.H., Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Arifa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Immanuel Tarigan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Winda Arifa, S.H.